© HAK CIPTA MILIK UNIVERSITAS ANDALAS

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

# PELAKSANAAN KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA MENURUT PRATURAN PEMERINTAH NO 83 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

**SKRIPSI**

**ERA PURNAMA SARI**
**05140185**

**FAKULTAS HUKUM**
**UNIVERSITAS ANDALAS**
**PADANG 2009**

**LEMBARAN PENGESAHAN**
**No. Reg. 2973/PK IV/11/09**

# PELAKSANAAN KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

**Yang Disusun Oleh:**

**ERA PURNAMA SARI**
**05 140 185**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji**
**PadaTanggal 13 November 2009**
**Yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh**
**Tim Penguji, terdiri dari**

**Ketua/ Dekan**

**Prof. Dr. H. Elwi Danil S.H.,M.H**
**NIP. 196006251986031003**

**Sekretaris/ Pembantu Dekan I**

**Yoserwan S.H.,M.H**
**NIP. 196006251986031003**

**Pembimbing I**

**Aria Zurnetti, S.H, M.H**
**NIP: 196212051987022001**

**Pembimbing II**

**Nelwitis, S.H, M.H**
**NIP: 195906111986032001**

**Penguji I**

**Fadiliah Sabri, S.H.,M.H**
**NIP. 195901111986031002**

**Penguji II**

**Apriwal Gusti, S.H**
**NIP. 196304181981031003**

**PELAKSANAAN KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA**

(Era Purnama Sari, 05140185, Fak. Hukum Unand, Jumlah Halaman 100, 2009)

## ABSTRAK

Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggungjawab memiliki peran penting dalam upaya implementasi prinsip persamaan di hadapan hukum. Profesi Advokat sebagai *officium nobile* menuntut Advokat untuk berperan aktif dalam memfasilitasi pemberian akses kepada masyarakat terhadap keadilan yang diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan hukum. Kendatipun Undang-Undang Dasar Repulik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945) tidak secara eksplisit menyatakan bantuan hukum sebagai hak warga negara, namun sebagai konsekuensi negara hukum yang dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD RI 1945 maka bantuan hukum sebagai hak asasi manusia harus dipandang sebagai hak konstitusional warga negara, oleh karena itu negara wajib menjamin pemenuhannya tanpa perlu dibenturkan dengan alasan finansial. Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diharapkan mampu membuka akses bagi masyarakat untuk dapat mengklaim hak-hak dasar mereka terutama hak untuk dapat diadili secara adil. Rumusan permasalahan dalam penulisan ini adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban Advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma menurut Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008, 2) Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma menurut Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2008, 3) Bagaimanakah penjatuhan sanksi bagi Advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan. Bentuk penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan mempergunakan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif sehingga bersifat deskriptif, yaitu berupa penggambaran yang jelas tentang kenyataan yang ada di lapangan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa 1) Pemberian bantuan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya, dimana Advokat belum maksimal menjalankan kewajiban moral dan profesinya sementara peran negara masih sebatas regulator. 2) Kendala yang dihadapi adalah kurangnya sosialisasi, perpecahan organisasi serta ketidaktersediaan anggaran, sehingga PP ini dianggap sebagai bentuk pelepasan tanggungjawab Negara kepada Lembaga Bantuan Hukum, Advokat dan Organisasi Advokat. 3) Penjatuhan sanksi dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Advokat. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara atau pemberhentian tetap dari profesinya. Untuk memaksimalkan pemberian bantuan hukum maka perlu didorong lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum yang nantinya akan mengatur lebih jelas mengenai pemberian bantuan hukum termasuk mekanisme dan alokasi anggaran.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Pertama-tama penulis sampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya serta kemudahan, kegigihan dan tanggungjawab yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **"PELAKSANAAN KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA"**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Andalas Bapak Prof. Dr. H. Elwi Daniel, S.H.M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, demikian juga halnya dengan Pembantu Dekan I Bapak Yoserwan, S.H,.LLM., Pembantu Dekan II Bapak H. Ilhamdi Taufik, S.H., dan Pembantu Dekan III Bapak Rembrandt, S.H. Mpd.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setingi-tingginya Penulis ucapkan kepada Ibu Arya Zurnetti, S.H.M.H, selaku Pembimbing I, dan Ibu Nelwitis, SH.,MH, selaku Pembimbing II, yang telah memberikan dorongan,

bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai. Juga kepada Bapak Fadillah Sabri, S.H.,M.H selaku Penguji I dan Bapak Apriwal Gusti, S.H selaku Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran yang berguna bagi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan penghargaan kepada seluruh staf pengajar, seluruh pegawai dan staf pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Tak terlupa Penulis sampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah membantu selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak Alvon Kurnia Palma, S.H. selaku Advokat dan Direktur LBH Padang, Bapak Rianda Seprasia, S.H. selaku Advokat dan Wakil Direktur LBH Padang, Kepada Asosiasi Advokat Indonesia dan Serikat Pengacara Indonesia.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan terima kasih kepada Ibunda Fitriawati, yang telah mengasuh dan mendidik Penulis, kepada kakanda Syukria Idham dan Reni Mustila, A.md, serta kepada semua keluarga, Bapak Mukhtar, Mukhrial, Mukhlis, Mukhrizal, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada Penulis dalam menyelesaikan studi ini.

Keluarga besar Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM & PK) yang telah menempa dan memberi penulis kesempatan untuk belajar menjadi manusia yang lebih tegas, kritis, peduli, mandiri serta mampu bertanggungjawab. Kepada kakanda Vino Oktavia S.H., dan Roni Saputra,S.H. yang telah banyak memberi petunjuk dan masukan serta kakanda Fengki Andreas,S.H. yang juga tidak bosan-bosannya mendorong Penulis untuk

menyelesaikan skripsi ini. Kepada kawanku Hetti Ramdani, Donal Fariz, Aziz, Wendra, Wira, Wawan, Hary, Refki, Febi, Leni serta semua kawan-kawan yang bernaung di bawah bendera Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan. Kepada Kakak sekaligus sahabatku Dasmy Delda, S.H. dan Kepada sahabat terbaikku Deddi Alparesi dan kepada semua pihak yang telah berperan bagi penulisan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah kecuali persahabatan. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis ucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat angkatan 2005, rekan-rekan KKN di Ranah Pantai Cermin serta kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, untuk itu Penulis sampaikan ucapan terimakasih

Akhir kata mohon maaf atas segala kesalahan, begitupun penulis sadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan ada masukan dan kritik yang berguna demi kesempurnaannya. Terima kasih, atas segala bantuan yang telah diberikan semoga mendapat balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalamu'alaikum wr wbr

**Padang, November 2009**

**Penulis**

**Era Purnama Sari**

## DAFTAR ISI

**Halaman**


**ABSTRAK** ..... i

**KATA PENGANTAR** ..... ii

**DAFTAR ISI** ..... v

**DAFTAR TABEL** ..... viii

**DAFTAR DIAGRAM** ..... viii

**DAFTAR GRAFIK** ..... viii

**BAB I. PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang..... 1

B. Perumusan Masalah..... 13

C. Tujuan Penelitian..... 13

D. Manfaat Penelitian..... 14

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual..... 15

F. Metode Penelitian..... 21

G. Sistematika Penulisan..... 25

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Advokat dan Bantuan Hukum**

1. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia..... 28

2. Pengertian dan Pengaturan Advokat..... 36

3. Pengertian dan Pengaturan Bantuan Hukum..... 38

4. Jenis-Jenis Bantuan Hukum..... 47

**B Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma**

1. Pengertian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma..... 50
2. Konsep dan Syarat-Syarat Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma..... 51

**BAB III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Kewajiban Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma..... 54

B. Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma..... 87

C. Sanksi Bagi Advokat Yang Tidak Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pencari Keadilan..... 94

**BAB V. PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 97

B. Saran..... 98

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kasus-kasus yang diterima dan ditangani oleh Kantor-KantorLBH-YLBHI... 1

Tabel 2. Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Padang 2002/2009..... 59

Tabel 3. Advokat Prodeo di Pengadilan Negeri Padang Tahun 2003/2009..... 61

Tabel 4. Kasus Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Tahun 2000/2009 ..... 68

Tabel 5. Perbedaan Bantuan Hukum menurut UU No. 8 Tahun 1981 dengan UU No. 18 Tahun 2003 dan PP No.83 Tahun 2008..... 71

Tabel 6. Layanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Padang Tahun 2004/2009.. 72

Tabel 7. Peran Organisasi Advokat menurut PP No. 83 Tahun 2008..... 89

Tabel 8. Pembayaran Imbalan Jasa Advokat Prodeo..... 93

## DAFTAR GRAFIK

Grafik1. Perkara prodeo di Pengadilan Negeri Padang sejak tahun 2000-2009.... 60

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1. Layanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Padang Tahun 2004/2009 ..... 73

Diagram 2. Pembagian Kasus Berdasarkan Kriteria Stuktural dan Nonstruktural.. 74

Diagram 3. Upaya/Bantuan Hukum yang diberikan ..... 75

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan akses untuk memperoleh bantuan hukum di Indonesia masih sangat tinggi. Hal ini dipicu oleh tingginya angka kemiskinan yang mencapai puluhan juta. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan pada maret 2009 mencapai 32,53 juta jiwa.[1] Sementara jumlah Advokat yang tersedia kurang lebih 22.000 orang termasuk yang aktif sekitar 1.000 orang.[2] Sebagian besar diantaranya berada di kota-kota besar dan ibu kota provinsi, padahal kebutuhan pencari keadilan seringkali bukan hanya di kota-kota besar namun juga menyebar sampai ke pelosok-pelosok wilayah terpencil. Tingginya kebutuhan tersebut dapat terlihat dari kasus-kasus yang diterima dan ditangani oleh lembaga-lembaga bantuan hukum berikut:

Tabel 1.
Kasus-kasus yang diterima dan ditangani oleh kantor-kantor LBH-YLBHI

| No | Kantor LBH | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Banda Aceh | 31 | Tsunami | 98 | 225 | 153 |
| 2 | Medan | 82 | 60 | 25 | 197 | 152 |
| 3 | Palembang | 91 | 54 | 79 | 127 | 100 |
| 4 | Padang | 14 | 49 | 68 | 102 | 131 |
| 5 | BandarLampung | 17 | 26 | 20 | 37 | 43 |
| 6 | Jakarta | 1.026 | 1.200 | 1.123 | 1 | 1.144 |
| 7 | Bandung | 181 | 80 | 90 | 71 | 99 |

[1] www.bps.go.id, diakses tanggal 25 November 2009
[2] www.hariansib.com, diakses tanggal 25 November 2009

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Semarang | 90 | 131 | 164 | 231 | 158 |
| 9 | Yogyakarta | 40 | 50 | 55 | 408 | 327 |
| 10 | Surabaya | 204 | 276 | 57 | 480 | 258 |
| 11 | Bali | 31 | 150 | 41 | 97 | 102 |
| 12 | Manado | - | - | 137 | 122 | 82 |
| 13 | Makassar | 31 | 30 | 45 | 73 | 53 |
| 14 | Papua | 82 | 40 | 172 | 172 | 152 |
| | Jumlah | 1.920 | 2.146 | 2.174 | 3.383 | 2.954 |

Sumber: Kertas Kerja Bantuan Hukum di Indonesia: Menyambut Lahirnya Undang-Undang Bantuan Hukum

Kebutuhan masyarakat miskin untuk dapat mengakses bantuan hukum menjadi persoalan yang mesti segera dijawab oleh pemerintah sebagai penerima mandat dari rakyat. Hal tersebut sejalan dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun1945) dimana Pasal 1 ayat (3) menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum.[3] Sebagai negara hukum maka prinsip-prinsip dasar seperti supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan undang-undang harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Untuk itu jaminan atas perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara menjadi penting dan mutlak harus ada sebagai implementasi asas persamaan di hadapan hukum dimana bantuan hukum merupakan salah satu wujud persamaan di hadapan hukum tersebut.

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya persamaan di hadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

*(equal treatmet).*[4] Peran pemerintah tidak hanya sebatas melahirkan regulasi tetapi bagaimana peran tersebut berlanjut hingga regulasi yang diciptakan dapat difungsikan. Karena dalam suatu sistem negara hukum *(rule of law)*, kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sejatinya ada pada negara.

Dibukanya akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin untuk dapat mengklaim hak-hak dasar mereka pada akhirnya akan mampu menciptakan keadilan bagi semua orang *(justice for all)*. Hak-hak dasar tersebut berupa hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk diperlakukan sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk didengar dan membela diri dalam sidang-sidang pengadilan dan lain sebagainya tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan seperti agama, keturunan, ras etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit dan gender. Artinya jika negara selama ini memfasilitasi Kejaksaan dan Kepolisian untuk memproses orang miskin maka sudah selayaknya negara juga memfasilitasi pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sehingga hak mereka untuk mendapatkan keadilan yaitu untuk dapat diadili secara adil bisa terpenuhi.

Hal tersebut di atas sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Lebih lanjut pada Pasal 28D yang menyatakan bahwa

---

[4] Frans Hendra Winarta. 2009. *Probono Publico: Hak Konstitutional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, halaman 1.

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".[5]

Kewajiban membela orang miskin merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law)* dan hak setiap orang.[6] itu sebabnya pengakuan kesetaraan dalam hukum diatur di dalam konstitusi. Artinya setiap orang tanpa terkecuali memiliki hak dan kewajiban yang sama di depan hukum. Tidak boleh ada perlakuan yang bersifat diskriminatif kepada siapapun dan dalam hal apapun dengan tidak membedakan ras, suku, agama, gender serta strata ekonomi, termasuk persamaan mendapatkan akses bantuan hukum.

Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 ditegaskan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara".[7] Ini dapat diartikan sebagai pengakuan negara terhadap hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik. Atas dasar tersebut fakir miskin pun memiliki kedudukan yang sama di depan hukum serta memiliki hak untuk mendapatkan akses bantuan hukum, untuk diwakili dan dibela oleh Advokat baik di persidangan maupun di luar persidangan *(legal aid)* tanpa harus terbentur dengan alasan finansial, sama seperti orang mampu mendapatkan jasa hukum *(legal service)* dimana negara bertanggungjawab atas pemenuhan hak tersebut. Hal ini juga dipertegas dengan *International Convenant on Civil and Political Rights* yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 12

---

[5] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[6] Lembaga Bantuan hukum Jakarta. 2007. *Bantuan Hukum, Akses Masyarakat Masginal Terhadap Keadilan (Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan & Perbandingan di Berbagai Negara).* Jakarta: Sentralisme Production, halaman 27.

[7] Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Tahun 2005 dan *International Convenant on Economic, Social and Cultural rights* yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 pada tanggal 28 Oktober 2005.

Keberadaan bantuan hukum untuk masyarakat yang tidak mampu sebenarnya juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu pada Pasal 56 yang berbunyi:

(1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dari Pasal 56 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan bahwa yang berhak mendapat bantuan hukum cuma-cuma adalah:

1. Tersangka atau terdakwa yang disangka atau didakwa yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun penjara atau lebih,
2. Bagi mereka yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri (tidak mampu atau kurang mampu) yang di ancam dengan pidana lima tahun atau lebih).
3. Bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma.

Begitu juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang diganti dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga mengamanatkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum, yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa "Advokat wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma pada pencari keadilan yang tidak mampu". Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang berbunyi: "Ketentuan mengenai tatacara dan pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah". Pasal inilah yang kemudian melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tersebut.

Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008) mesti dipandang sebagai kebijakan positif yang dilakukan pemerintah. Setidaknya langkah tersebut telah memperlihatkan adanya perhatian dan upaya pemerintah dalam memperbaiki sistem hukum kearah yang lebih baik guna terjaminnya hak-hak konstitusional warga negara dalam mendapatkan bantuan hukum

secara cuma-cuma khususnya warga negara yang tergolong kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pencari keadilan yang tidak mampu sendiri yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.

Meskipun masih banyak terdapat kekurangan dari peraturan pemerintah tersebut tetapi jika dibandingkan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bantuan hukum menurut Undang-Undang Advokat serta Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 1983 memiliki pengertian yang lebih luas sehingga akses masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma lebih terbuka.

Ruang lingkup bantuan hukum cuma-cuma yang diatur dalam Undang-Undang Advokat maupun peraturan pelaksananya tidak hanya terbatas pada perkara-perkara pidana tetapi juga meliputi perkara-perkara perdata maupun tata usaha negara. Di samping itu bantuan hukum yang diberikan tidak hanya terbatas pada semua tingkat persidangan atau litigasi tetapi juga meliputi pemberian jasa hukum di luar pengadilan atau nonlitigasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 yang berbunyi:

1) Bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan disetiap tingkat proses peradilan.
2) Bantuan hukum secara cuma-cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan.

Hal ini merupakan letak perbedaan mendasar dengan bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang membatasi bantuan hukum hanya pada ranah litigasi, dan menitik beratkan pada ancaman pidana tertentu bukan kepada persoalan finansial.

Persoalan mengenai bantuan hukum tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Advokat sebagai pelaksana kewajiban. Bantuan hukum secara cuma-cuma tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban yang lahir dari regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah tetapi juga perlu dipahami bahwa hal tersebut juga merupakan kewajiban moril Advokat serta tanggungjawab profesi.

Profesi advokat sebagai *officium nobillium* diharapkan mampu menegakan dan memberikan akses kepada masyarakat terhadap keadilan. Akan tetapi dalam praktiknya harapan tersebut sering tidak ditemui bahkan jauh dari yang diharapkan. Penyebabnya adalah keengganan dari Advokat untuk menyumbangkan tenaga dan fikirannya secara cuma-cuma kepada kasus-kasus kering angka-angka. Kondisi ini semakin membuat kronis penegakan hukum di Indonesia sehingga tidak jarang masyarakat marginal yang datang untuk mendapatkan pendampingan hukum tidak menjadi prioritas penanganan oleh Advokat tersebut.[8]

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 menyatakan "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan". Kewajiban ini merupakan konsekuensi logis dari tugas mulia yang diemban oleh

---

[8] Adnan Buyung Nasution, disampaikan dalam diskusi interaktif Etika Profesi Penasehat Hukum (sebagaimana dikutip oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang). Term of Reference Diskusi Interaktif: *Pemberian Bantuan Hukum Tanggung Jawab Siapa.*

Advokat untuk membela semua orang tanpa membedakan ras, agama suku serta latar belakang sosial dan budaya yang juga diharapkan dapat memperbaiki citra profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum dan menepis konotasi negatif terhadap pencitraan profesi Advokat. Bahwa Advokat benar-benar profesi mulia dengan tugas mulia dimana praktik-praktik buruk tidak terpuji yang selama ini terjadi hanyalah suatu penyimpangan-penyimpangan dari oknum tertentu yang tidak dapat dijadikan justifikasi bahwa semua Advokat berperilaku buruk.

Tentunya tidaklah mudah untuk menepis stigma buruk yang telah terlanjur melekat pada profesi Advokat. Karena memang dalam praktiknya terjadi kesembrawutan konsep bantuan hukum dimana bermunculan kantor-kantor advokat yang kemudian mengaku sebagai Lembaga Bantuan Hukum (LBH) namun sebenarnya berpraktik komersil dengan memungut honorium yang menyimpang dari konsep bantuan hukum cuma-cuma dan menanganai kasus-kasus yang secara materi memberikan keuntungan sehingga dengan sendirinya hak-hak masyarakat miskin untuk mendapat bantuan hukum semakin tereliminir. Banyak pencari keadilan yang ditolak oleh Advokat hanya karena yang bersangkutan berasal dari kalangan yang secara materi tidak akan menguntungkan Advokat, untuk kemudian disarankan datang kepada lembaga-lembaga bantuan hukum sehingga kemudian muncul persepsi masyarakat yang mengidentikkan bantuan hukum cuma-cuma dengan LBH, sementara Advokat yang bekerja di kantor atau biro hukum identik dengan hal-hal yang bermuatan komersil. Ini tentunya merupakan persepsi yang salah karena

bertolak belakang dari konsep bantuan hukum cuma-cuma sebagai kewajiban Advokat.

Terkait kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma, peraturan pemerintah ini pada hakikatnya menempatkan Advokat atau organisasi Advokat atau LBH pada posisi yang sama dalam menjalankan kewajiban memberikan bantuan hukum. Bahkan dalam rangka menjalankan kewajiban tesebut Organisasi Advokat harus menyediakan atau membentuk unit kerja khusus yang menangani bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana terdapat Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 yaitu: "Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan pemerintah ini diundangkan". Unit kerja tersebut adalah unit yang akan melaksanakan bantuan hukum cuma-cuma. Itu artinya 6 (enam) bulan sejak diundangkan, Advokat harus telah siap menjalankan kewajibannya memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Sebagaimana diketahui Peraturan Pemerintah ini di undangkan pada tanggal 31 Desember 2008, maka sejak akhir Juni 2009 Advokat harus siap menjalankan kewajibannya.

Sekilas Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 ini tampak mempunyai keberpihakan terhadap masyarakat miskin/tidak mampu. Namun ada kekhawatiran akan sulit difungsikan karena banyaknya aturan-aturan yang kabur yang akan menimbulkan kesimpangsiuran dalam praktiknya. Misalnya dalam hal pengkategorian masyarakat miskin, Peraturan Pemerintah ini tidak menjelaskan kriteria apa atau kriteria mana yang dipakai untuk mengkategorikan masyarakat yang

tergolong miskin dan mempunyai hak untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma. Persoalan lain, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 menyatakan "Advokat dalam memberikan Bantuan hukum secara cuma-cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan". Pertanyaannya dimana letak tanggungjawab pemerintah khususnya dalam hal anggaran.

Ketidakjelasan pengaturan mengenai anggaran akan menjadi salah satu kendala bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tersebut. Apakah kemudian semua biaya baik biaya jasa maupun biaya perkara, seperti biaya ril perkara, biaya transportasi, biaya administrasi perkara akan dibebankan secara keseluruhan kepada Advokat. Kalau kemudian serta merta dibebankan kepada Advokat secara pribadi tentunya akan melahirkan berbagai persoalan di kemudian hari. Advokat yang siap membantu pencari keadilan yang tidak mampu dalam artian membebaskan biaya jasa tetapi dia tidak mampu membantu secara materi sementara mereka terikat oleh Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 yang melarang Advokat menerima atau meminta dalam bentuk apapun kepada klien. Di sisi lain tidak ada pengalokasian dana oleh pemerintah dalam hal pelaksanaan kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

Menurut Ramli Hutabarat untuk melaksanakan bantuan hukum secara efektif diperlukan setidaknya dua syarat:

1. Tersedia dana yang cukup, dan

2. Tersedia Sarjana Hukum yang terampil.[9]

Advokat memang merupakan profesi independen yang tidak memiliki ketentuan batas dalam memungut honorium sehingga profesi Advokat seringkali diidentikan dengan penghasilan yang besar. Tidak bisa dipungkiri memang banyak Advokat yang berhasil secara materi karena sering menangani perkara apalagi perkara-perkara yang menguntungkan secara materi tetapi bagaimana dengan Advokat yang secara materi dengan berbagai masalah belum dan/atau tidak mampu membiayai bantuan hukum cuma-cuma padahal mereka punya kewajiban yang sama. Di sisi lain Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 sendiri tidak mengatur kategori ataupun pengecualian Advokat yang wajib memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk lebih memahami persoalan-persoalan seputar bantuan hukum, bagaimana kesiapan Advokat untuk menjalankan Undang-Undang Advokat serta peraturan pelaksananya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian lebih lanjut dalam penulisan skripsi yang berjudul:

**"PELAKSANAAN KEWAJIBAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2008 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA ".**

---

[9] Ramly Hutabarat. 1985. *Persamaan Di hadapan Hukum (Equality Before The law) Di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia, halaman 12.

**B. Perumusan Masalah**

Berkaitan dengan judul di atas, maka Penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban Advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma?
2. Apa kendala-kendala dalam pelaksanaan kewajiban pemberian bantuan hukum cuma-cuma menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma?
3. Bagaimanakah penjatuhan sanksi bagi Advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan?

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian dan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kewajiban Advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Peraturan Pemerintah Nompr 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala pelaksanaan kewajiban Advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma menurut Peraturan Pemerintah Nomor

83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

3. Untuk mengetahui mekanisme penjatuhan sanksi bagi Advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan.

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dapat penulis peroleh dengan melaksanakan penelitian ini antara lain :

1) Manfaat teoritis

a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
b. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang Penulis peroleh di bangku perkuliahan yang merupakan hukum positif di lapangan.
c. Melatih kemampuan penulis dalam memahami substansi suatu peraturan dan melihat pelaksanaannya dilapangan.
d. Memperluas khasanah ilmu pengetahuan penulis di dibidang hukum, khususnya dalam pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma.

2) Manfaat Praktis

a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam kerangka pembaharuan hukum pidana Indonesia agar masyarakat mengetahui tentang pelaksanaan kewajiban Advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma

terkait Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

b. Memberikan kontribusi kepada masyarakat agar mereka menyadari dan memahami hak mereka sebagai manusia dan sebagai warganegara untuk diperlakukan sama di hadapan hukum khususnya hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma.

c. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

**E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

**1. Kerangka Teoritis**

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir dalam membicarakan pelaksanaan kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terkait diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma pada 31 Desember 2008.

Untuk itu akan penulis jabarkan sebagai berikut:

a. Dasar Hukum Jaminan Atas Bantuan Hukum

Dalam konstitusi Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 memberi jaminan atas kesamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan negara dengan tidak ada kecuali, dan lebih lanjut tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang memberi jaminan atas kesamaan kedudukan di dalam hukum yang

adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, kemudian dipertegas dan dirinci lagi dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi :

> "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dapat dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun ".

Dalam undang-undang, jaminan untuk mendapat bantuan hukum dahulu telah diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 38 Bab VII Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sekarang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 37 sampai Pasal 40, dan telah diatur dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa: "Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu". Kemudian lebih teknis diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008).

Bantuan hukum dalam perkara pidana dapat diperoleh seorang Tersangka atau Terdakwa, baik pada tingkat penyidikan, pada tingkat penuntutan maupun pada tingkat pemeriksaan perkara oleh Pengadilan dengan cara membayar jasa, atau dengan cara cuma-cuma dari Advokat yang memberikan jasa bantuan hukum bagi Tersangka atau Terdakwa guna untuk keperluan pembelaan dan kepentingan hak-hak

Tersangka atau Terdakwa. Pemberian bantuan hukum tersebut dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 54 UU Nomor 8 Tahun 1981, yang terlebih dahulu telah juga diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 38 Bab VII Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang sekarang telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Sementara pengaturan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Tidak hanya dibatasi pada perkara pidana tetapi juga meliputi perkara perdata, maupun tata usaha negara, tidak hanya pada proses litigasi tetapi juga meliputi proses nonlitigasi sebagaimana tersirat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 yang berbunyi bahwa:

> (1) Bantuan hukum, secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi tindakan hukum untuk kepentingan pencari keadilan di setiap tingkat proses peradilan.
> (2) Bantuan hukum secara cuma-cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan.

b. Teori-Teori yang Mendasari Bantuan Hukum

Dalam bantuan hukum ada teori yang mendasarinya yakni teori persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Teori ini tercantum di dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUDNegara RI Tahun 1945. Menurut Ramly Hutabarat, mengenai konsep *Equality Before The Law* , yaitu :

> "Kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah. Kesamaan dihadapan pemerintah berarti semua warga negara sama dalam perlakuan pemerintah, sama dalam peraturan pemerintah dan sama haknya untuk menduduki posisi pemerintah menurut prosedur yang lazim berlaku."[10]

Hal ini dapat dikatakan bahwa konsep seutuhnya dari teori persamaan di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) yakni suatu kejujuran atau jujur, tidak memihak, adil, seimbang, atau berkesinambungan karena merupakan hak yang hakiki dari setiap orang atau warga negara di bawah konstitusi negara yang demokratis.

Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak statis. Artinya persamaan di hadapan hukum harus diimbangi dengan persamaan perlakuan *(equal treatmet).*[11]

c. Bantuan Hukum Cuma-cuma

Menurut M. Yahya Harahap, bantuan hukum (*Legal aid*), yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

1. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-cuma.
2. Bantuan jasa hukum dalam *Legal aid* lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin.
3. Dengan demikian motivasi utama dalam konsep *Legal Aid* adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum. [12]

---

[10] *Ibid.*, halaman 56.
[11] Frans Hendra Winarta. *Loc.Cit.*

Bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada Tersangka atau Terdakwa tertentu sebagai perwujudan konsep negara hukum diberikan kepada Tersangka atau Terdakwa yang disangkakan atau didakwakan melakukan tindak pidana berat. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menyatakan sebagai berikut:

1) Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
2) Setiap Penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Dengan demikian kewajiban untuk memberikan bantuan hukum gratis ada pada:

1. Para Advokat, berdasarkan prinsip profesi Advokat sebagai profesi mulia, dan
2. Pada negara, berdasarkan prinsip negara *rule of law* dan teori negara kesejahteraan sosial.
3. Kewajiban sesama anggota masyarakat untuk saling membantu berdasarkan teori moralitas.

Golongan masyarakat kurang mampu adalah orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap, atau orang-orang yang mempunyai penghasilan sangat kecil sehingga tidak cukup untuk membiayai pembelaan di pengadilan. Keadaan kurang mampu tersebut berdasarkan keterangan kepala desa atau lurah, Surat ketetapan pengadilan tata usaha negara setempat atau surat pernyataan tidak mampu

---

[12] M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan.* Jakarta : Sinar Grafika, halaman 344.

yang bersangkutan di atas segel yang dilegasisir oleh Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara setempat.[13]

**2. Kerangka Konseptual**

Sesuai dengan judul untuk lebih jelas dan terarahnya penulisan skripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kerangka konseptual, yaitu:

a. Kewajiban

   Sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksanakan, sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan.[14]

b. Advokat

   Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan menurut undang-undang ini.

c. Bantuan hukum

   Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

d. Cuma-Cuma,

   Cuma-cuma yaitu tidak perlu membayar, tidak dikenakan atau dipungut bayaran.[15]

---

[13] Aria Zurnetti. 2003. *Modul Bantuan Hukum*. Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, halaman 24.

[14] *Ibid.*, halaman 172.

**F. Metode Penelitian**

1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti, maka metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis yaitu membahas peraturan dan teori yang relevan kemudian dihubungkan dengan kenyataan dalam pelaksanaan kewajiban advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terkait Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008.

2. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Data sekunder, merupakan suatu cara penelitian yang penulis lakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

Data sekunder ini diperoleh dari:

1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu terdiri atas:

a) UUD Negara RI Tahun 1945

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

---

[15] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta : Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

d) Undang -Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

e) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menurut penulis memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terkait dengan penelitian yang penulis lakukan terdiri dari literatur seperti: makalah, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, hasil seminar, pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan topik yang diangkat.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap topik yang diangkat atau bahan hukum yang memberi petunjuk berupa penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia.

b. Penelitian lapangan *(field research)*

Penelitian yang penulis lakukan di lapangan guna mendapatkan data primer. Penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Padang, Lembaga

Bantuan Hukum Padang, Asosiasi Advokat Indonesia cabang Padang serta Serikat Pengacara Indonesia cabang Padang untuk mendapatkan keterangan langsung mengenai pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008.

Jenis data berupa:

1) Data primer

Data ini merupakan data yang penulis peroleh dari hasil penelitian lapangan. Merupakan data pokok dan langsung berhubungan dengan penelitian.

2) Data sekunder

Data ini merupakan data statistik dan laporan yang penulis dapat di Pengadilan Negeri Padang, Lembaga Bantuan Hukum Padang, Asosiasi Advokat Indonesia cabang Padang serta Serikat Pengacara Indonesia cabang Padang.

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian di lapangan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan judul yang diangkat.

Sifat wawancara dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, artinya membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kemudian pertanyaan tersebut dikembangkan pada hal lain tetapi masih menyangkut dengan topik yang diangkat. Wawancara ditujukan pada objek penelitian yang ditujukan kepada:

1) Hakim di Pengadilan Negeri Klas IA Padang
2) Para Advokat di LBH Padang
3) Para Advokat di Asosiasi Advokat Indonesia cabang Padang
4) Para Advokat di Serikat Pengacara Indonesia cabang Padang

b) Studi pustaka (*Documentary Study*)

Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam mempelajari landasan teoritis dari permasalahan penelitian dengan mempelajari dokumen-dokumen dan data yang ada, yang berkaitan dengan pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 3008.

4. Pengolahan data dan analisis data

a) Pengolahan data

Setelah data terkumpul maka dilakukan pengolahan data, yaitu dengan beberapa teknik, namun penulis hanya melakukan pengolahan data dengan cara *editing*. Dengan *editing* data akan diperiksa dan diteliti kebenarannya untuk menjamin agar data tersebut dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan.

b) Analisis data

Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif, yaitu data yang terkumpul dijabarkan dan diuraikan dalam bentuk tulisan berdasarkan temuan lapangan secara deskriptif analitis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar, termasuk pengetahuan yang Penulis dapatkan.

5. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu peneliti mencoba menggambarkan objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat.

**G. Sistematika penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini terdiri dari beberapa Bab, dan masing-masing Bab terdiri dari beberapa sub Bab. Adapun sistematika penulisan dimaksud adalah sebagai berikut :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan kepustakaan, sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang tinjauan secara umum tentang pelaksanaan kewajiban advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terkait Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008, tinjauan umum mengenai Advokat dan bantuan hukum, sejarah Advokat dan bantuan hukum, pengertian dan pengaturan Advokat dan bantuan hukum, jenis-jenis bantuan hukum. Tinjauan umum mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yang berisikan, pengertian dan pengaturan bantuan hukum secara cuma-cuma, konsep dan syarat-syarat pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma, kewjiban Advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yaitu pelaksanaan kewajiban Advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut peraturan pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, kendala-kendala dalam pelaksanaan kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma menurut Peraturan

Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan sanksi bagi Advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan sub penutup dari skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai pelaksanaan kewajiban advokat dalam pemberian bantuan hukum menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

**DAFTAR KEPUSTAKAAN**

**LAMPIRAN**

# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## A. Advokat dan Bantuan Hukum

### 1. Sejarah Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat Romawi. Pelaksanaan bantuan hukum pada waktu itu berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorium. Setelah meletusnya revolusi Perancis bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridik, dengan mulai menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya di muka pengadilan. Dan hingga awal abad ke-20 kiranya bantuan hukum lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa di bidang hukum tanpa suatu imbalan.

Di Indonesia bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu merupakan suatu hal yang masih relatif baru dikenal jika dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Bantuan hukum sebagai *Legal Intitution* (lembaga hukum) semula

tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di Indonesia.[16]

Sejarah bantuan hukum di Indonesia juga tidak terlepas dari sejarah Advokat di Indonesia karena bantuan hukum merupakan bagian yang integral dari profesi Advokat yang dikenal dengan pekerjaan *probono publico*. Karena Bantuan hukum di Indonesia mulai dikenal pada zaman Hindia Belanda maka konsep bantuan hukum yang ada di Indonesia juga dipengaruhi oleh konsep Eropa walaupun dalam perkembangannya banyak dipengaruhi oleh model bantuan hukum Australia dan Amerika Serikat. Profesi Advokat khususnya bagi golongan bumiputra baru dimulai pada tahun 1910 ketika banyak lulusan pertama dari Universitas Utrecht dan Leiden, yang selanjutnya lebih dikenal sebagai pejuang kemerdekaan, memilih profesi Advokat.

Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa bantuan hukum secara Formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini bermula sejak tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan firman raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, perundang-undangan baru di negeri Belanda tersebut juga diberlakukan di Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke organisatie en het beleid der*

---

[16] Bambang Sunggono. 1994. *Bantuan Hukun dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 16.

*justitie*) atau yang lazim disingkat RO. Mengingat baru dalam peraturan hukum itulah diatur untuk pertama kalinya "Lembaga Advokat", maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia pada tahunn-tahun itu, dan hal itupun baru terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan *Raad van Justitie*. Pasal penting dari R.O yang menyangkut bantuan hukum adalah sebagai berikut:

"Advokat dan pengacara praktik yang ditunjuk diwilayah yang menjadi yurisdiksi pengadilan mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma atau separuh dari *fee* yang berlaku untuk membantu mereka yang berhak memperoleh jasa hukum secara cuma-cuma, atau dibebani pembayaran lebih rendah daripada fee normal berpekara di pengadilan."[17]

Pada masa ini pihak-pihak yang berperkara diwajibkan untuk menunjuk Advokat. Hal ini dikenal sebagai *verplichte proceurstelling (obligatory representative)*. Jadi, para pihak yang terlibat dalam kasus hukum harus dibela oleh Advokat dan tidak boleh hadir di pengadilan sendiri tanpa didampingi oleh Advokat.

Penggolongan penduduk Hindia Belanda oleh pemerintah Kolonial Belanda membawa pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang bantuan hukum dan profesi Advokat. Salah satunya terlihat dari pemisahan sistem peradilan. Pertama, hierarki peradilan untuk orang-orang eropa atau yang dipersamakan (*Residentie Gerecht, Raad van Justitie, dan Hoge rechtshof*) dimana bagi mereka berlaku *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) untuk acara perdata dan *Reglement op de Strafvordering* (Sv) untuk acara pidana. Kedua, hierarki

[17] Frans Hendra Winarta. *Op. Cit.*, halaman 29.

peradilan untuk orang-orang Indonesia dan yang dipersamakan (*Districtgerecht Regentschaps gerecht*, dan *Landraad*) dimana bagi mereka berlaku *Het Herziene Indonesche Reglement* (HIR) baik untuk acara perdata maupun untuk acara pidananya yang cakupannya sangat terbatas.

Secara resmi, jasa hukum untuk orang mampu dan fakir miskin disediakan menurut HIR, khususnya dalam Pasal 237 sampai Pasal 254 HIR. Pasal-pasal tersebut memunungkinkan penyelesaian di pengadilan tanpa biaya. Sebelum kemerdekaan Pasal 250 HIR hanya berlaku kepada golongan pribumi, khususnya mereka yang dituntut hukum pidana dan bisa dihukum mati pada *Landraad* atau di pengadilan khusus untuk orang-orang pribumi. Sementara dalam perkara-perkara perdata, golongan Pribumi, Timur Asing, dan Eropa diberi hak yang sama untuk memperoleh *probono publico* di *Raad van Justitie* atau pengadilan khusus di Eropa. Akan tetapi pasal bantuan hukum dalam HIR ini (Pasal 250 ayat (5) dan (6)) dalam pratiknya hanya mengutamakan bangsa Belanda, disamping itu daya laku pasal ini hanya hanya terbatas apabila para Advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Masa penjajahan bangsa Jepang tidak menampakkan kemajuan dari kondisi di atas. Perubahan-perubahan yang dilakukan sekadar mengganti 'warna' Belanda dengan 'warna' Jepang, sembari di sisi lain menghilangkan hak-hak istimewa orang Belanda dan Eropa lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Balatentara Jepang Nomor

1 Tahun 1942, seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan militer Jepang tetap berlaku.[18]

Kondisi gerakan bantuan hukum sejak kemerdekaan Indonesia menurut Adnan Buyung Nasution adalah segera setelah memperoleh pengakuan kedaulatan secara *de jure* pada 1950 sampai 1959 (pada waktu Soekarno mengambil alih kekuasaan dengan menyatakan kembali kepada UUD 1945) situasi pada waktu itu tidak berubah banyak. Diakui bahwa pluralisme dari badan peradilan telah dihapuskan, sehingga hanya terdapat satu sistem hukum untuk semua penduduk yaitu Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Pada saat yang sama terdapat satu hukum acara untuk seluruh penduduk. Patut disesalkan sistem *Raad van justitie* yang benar tidak dipilih tetapi malahan memilih sistem *landraad.* Hukum acara yang dipilih bukanlah *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) tetapi H.I.R *(Herziene Indonesche Reglement).*[19]

Keputusan tersebut membawa konsekwensi bahwa hukum yang menjamin hak individu dari golongan Eropa tidak tercermin dalam hukum yang berlaku setelah kemerdekaan, sistem hukum dan hukum yang berlaku sejak 1950 hanya yang berlaku bagi golongan pribumi (bumi putra) yang tidak meliputi bantuan hukum. Ini merupakan suatu kesalahan yang dibuat dalam sejarah kebijakan hukum di Indonesia.

---

[18] YLBHI. 2009. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 5.

[19] Frans Hendra Winarta. *Op Cit.*, halaman 39.

pada masa kekuasaan dan pengaruh Soekarno periode 1959-1965 bantuan hukum dan profesi hukum (Advokat) di Indonesia mengalami kemerosotan bersamaan dengan lumpuhnya sendi-sendi negara hukum. Pengadilan yang tidak bebas dan sarat dengan intervensi cabang kekuasaan eksekutif. Hakim merupakan kepanjangan tangan pemerintah, karena adanya tekanan yang dimanifestasikan melalui konsultasi dengan Jaksa dan dalam membuat putusan pengadilan. Akibatnya tidak ada kebebasan dan imparsialitas, pihak-pihak dalam suatu kasus tidak melihat efektivitas bantuan hukum atau manfaat profesi hukum (Advokat). Mereka lebih memilih bantuan Jaksa, Hakim atau orang berkuasa di dalam masyarakat. Akibatnya banyak Advokat yang meninggalkan profesinya pada waktu itu.

Barulah pada masa orde baru masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang pesat. Satu contoh dapat dikemukakan, pada tahun 1979 saja tidak kurang dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.[20]

Program bantuan hukum di Indonesia sudah dirintis sejak PELITA III, IV, dan V, yang kemudian pelaksanaannya lebih ditingkatkan pada PELITA VI sebagai arah kebijaksanaan umum dari pembangunan nasional di bidang hukum. Dan menggariskan bahwa perlunya peningkatan sarana dan prasarana hukum sebagai salah satu syarat bagi terciptanya stabilitas nasional yang mantap. Dalam rangka peningkatan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum maka

[20] Bambang Sunggono. *Op Cit.*, halaman 16.

penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi golongan masyarakat yang kurang mampu, yang selama ini hanya melalui Pengadilan Negeri sejak tahun anggaran 1980/1981 s/d 1993/1994 maka dalam tahun 1994/1995 seterusnya dirintis juga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di samping melalui Pengadilan Negeri yang selama ini telah ada, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu ditempuh 2 (dua) cara yaitu:

1. Pelaksanaan bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Pelaksanaan Bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum.[21]

Pada masa sebelumnya usaha pemberian bantuan hukum sangat terbatas pada bantuan hukum yang diperuntukkan bagi golongan Tionghoa. Misalnya seperti yang dilakukan organisasi sosial Tjandra Naya yang berdiri pada tahun 1950-an di Jakarta. Begitu juga dengan Biro Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Negeri di Indonesia, seperti Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Padjajaran di Bandung, Universitas Air Langga di Surabaya dan lain-lain telah didirikan. Biro-biro ini hanya memberi konsultasi hukum kepada simiskin, dan tujuan utamanya adalah pada dasarnya untuk menjadikannya sebagai tempat latihan bagi mahasiswa untuk

---

[21] *Data Informasi Bantuan Hukum Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara dan Lembaga Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yng Kurang Mampu.* 1994. Jakarta: Departemen Kehakiman RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 13.

mendapatkan keahlian yang diperlukan di masyarakat setelah penyelesaian studinya. Bantuan hukum di universitas yang mula-mula hanya merupakan konsultasi hukum belaka, kemudian dikembangkan pada tahun 1969 oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, Dekan Fakultas Hukum Unpad di Bandung, menjadi semacam klinik hukum sekolah, yang kemudian diikuti oleh universitas lainnya. Dengan demikian mereka meluaskan pelayananya tidak sekedar memberikan nasihat hukum melainkan juga mewakili dan mengadakan pembelaan hukum di pengadilan.[22]

Jadi dapat dikatakan program bantuan hukum yang melembaga dan dengan ruang lingkup yang luas baru dimulai dengan berdirinya Lembaga Bantuan Hukum (LBH/YLBHI) di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970. Keberadaan bantuan hukum kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diatur dalam Bab VII Pasal 35 sampai Pasal 37. Meskipun dalam undang-undang ini hanya memuat hal-hal pokoknya saja, namun mengatur secara tegas adanya suatu jaminan bagi seseorang untuk memperoreh bantuan hukum. Demikian juga halnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak kepada tersangka dan/atau Terdakwa tertentu untuk diberikan bantuan hukum.

Kemajuan yang sangat signifikan terhadap pemberian bantuan hukum cuma-cuma terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Advokat berikut peraturan

---

[22] Lembaga Bantuan hukum Jakarta. *Op. Cit.*, halaman 5.

pelaksananya pada tahun 2008 yang mewajibkan Advokat secara Individu, Organisasi Advokat serta Lembaga Bantuan Hukum untuk memberikan bantuan hukum.

**2. Pengertian dan Pengaturan Advokat**

Advokat dewasa ini merupakan suatu profesi dalam kerangka yang disebut catur wangsa dalam kaitannya dengan Hakim, Jaksa dan Polisi. Istilah dan pengertian Advokat dan Pengacara sebagai nama profesi hukum dalam sejarahnya telah dikenal dengan *Advokat dan procureur* di Belanda yang digunakan untuk mereka yang menjalankan khusus hukum acara di pengadilan dan istilah *Barrister and solicitoir* di Inggris, istilah *Advokat* di Singapura, istilah *Lawyer* di Amerika yang sekarang menjadi istilah yang digunakan secara internasional. Iatilah-istilah tersebut digunakan untuk mereka yang melakukan pekerjaan di luar acara di pengadilan. Akan tetapi sekarang perbedaan tersebut sudah hilang dan digunakan istilah *Advokat/Advocaat/Advovate atau Lawyer.*[23]

Sebelum menggunakan istilah Advokat secara normatif ada beberapa istilah yang telah terlebih dahulu digunakan di Indonesia. Istilah Pengacara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang mengatur perihal pengawasan tertinggi terhadap Notaris dan Pengacara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Istilah Penasihat hukum sebelumnya juga ternuat dalan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 yang mengatur

[23] Ropaun Rambe. 2001. *Teknik Praktek Advokat.* Jakara: PT Gramedia Widiasarana Indinesia, halaman 6.

perihal pengawasan tertinggi terhadap Notaris dan Penasihat hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Namun Defenisi Istilah Penasihat hukum pertama kali ditemukan dan digunakan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 36 sampai 38. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menggunakan istilah yang berbeda yaitu Penasihat Hukum. Kedua istilah tersebut sebenarnya bukanlah profesi hukum tetapi merupakan bagian dari sifat pekerjaan Advokat, sehingga ini sebenarnya mengaburkan pengertian Advokat sebagai Profesi hukum. Karena memberi nasihat hukum merupakan bagian dari ruang lingkup pekerjaan Advokat

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maka istilah yang secara positif digunakan adalah istilah Advokat termasuk juga di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Secara rinci berdasarkan peraturan yang pernah ada pengertian Advokat dengan berbagai istilah yang berbeda adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 1 angka 13-nya menyatakan bahwa: "Penasihat hukum Adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum".

2) Simposium Badan Kotak Profesi Hukum Lampung Tahun 1976

Bantuan hukum, yaitu: "Bantuan hukum sebagai pemberian bantuan kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang mengalami kesulitan di bidang hukum di luar maupun di muka pengadilan tanpa imbalan jasa". [25]

3). Lokakarya Bantuan Hukum Tingkat Nasional Tahun 1978

Memberikan pengertian yang lingkup kegiatannya cukup luas, yaitu:

"Bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok masyarakat tidak mampu secara kolektif. Lingkup kegiatannya meliputi: pembelaan, perwakilan baik di dalam maupun di luar pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan".[26]

4). Kepala Kepolisian Republik Indonesia

Kepala Kepolisian Republik Indonesia juga memberikan pengertian bantuan hukum yang bersifat agak luas, yaitu:

"Pemberian bantuan hukum sebagai pendidikan klinis, sebenarnya tidak hanya terbatas untuk jurusan-jurusan pidana dan perdata, untuk akhirnya tampil di pengadilan, tetapi juga untuk jurusan lain seperti jurusan hukum tata usaha negara, hukum adminisdtrasi pemerintahan, hukum internasional, dan lain-lainnya yang memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tersangkut dalam soal-soal perumahan di kantor urusan perumahan (KUP), bantuan hukum kepada seseorang yang menyangkut dalam urusan kewarganegaraan di imigrasi dan departemen kehakiman, bantuan kepada seseorang yang bimbingan dan penyuluhan di bidang hukum termasuk bantuan hukum dan lain sebagainya.[27]

5). Jaksa Agung Republik Indonesia

Jaksa Agung Republik Indonesia memberikan pengertian secara sempit, yaitu:

---

[25] *Ibid.*, halaman 8.
[26] *Ibid.*
[27] *Ibid.*

Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah "pembelaan yang diperoleh seorang Terdakwa dari seorang Penasehat hukum, sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya di muka pengadilan".[28]

6). Clarense J. Diaz

Menurut Clarense J. Diaz pengertian bantuan hukum adalah:

"Segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada khalayak di dalam masyarakat dengan maksud untuk memjamin agar operasi satuan hukum di dalam kenyataan tidak akan menjadi diskriminatif sebagai akibat adanya perbedaan di tingkat penghasilan, kekayaan dan sumber-sumber lainnya yang dikuasai individu-individu di dalam masyarakat".[29]

7). Todung Mulya Lubis

"Menegaskan bahwa bantuan hukum tidak bisa menghindarkan diri dari tujuan menata kembali masyarakat dari kepincangan struktural yang tajam dengan menciptakan pusat-pusat kekuatan *(power resources)* dan sekaligus berarti mengadakan redistribusi kekuasaan untuk mengadakan partisipasi dari bawah: "yang penting harus diingat disini adalah agar kepada rakyat miskin mayoritas yang berada di pinggiran harus dikembalikan hak-hak dasar mereka akan sumber-sumber daya politik, ekonomi, teknologi, informasi agar mereka bisa menentukan masyarakat bagaimana yang mereka kehendaki".[30]

8). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan bahwa bantuan hukum adalah jasa yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu.

---

[28] *Ibid.*
[29] *Ibid.*, halaman 10.
[30] Frans Hendra Winarta. *Op Cit.*, halaman 23.

b.Pengaturan Bantuan Hukum

Pengaturan mengenai bantuan hukum di Indonesia sebenarnya sudah ada sebelum indonesia merdeka yaitu sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, namun sebagian besar perundang-undangan tersebut hanya mengatur bantuan hukum pengendalian konflik.

Setelah Indonesia merdeka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 mengenai pengawasan tertinggi terhadap notaris dan pengacara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung yang digantikan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 yang juga mengatur tetang pengawasan tertinggi, hanya saja terdapat perbedaan yakni bahwa pengawasan tertinggi oleh Mahkamah Agung dilakukan terhadap Notaris dan Penasihat hukum. Undang-Undang tersebut kemudian juga dinyatakan tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Mahkamah Agung. Tahun 1970 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Secara rinci pengaturan bantuan hukum dapat diklasifikasikan menjadi:

Perundang-undangan sebelum 1945:

1. *Reglement op de rechtelijke organisatie en het beleid der justitie in Indonesia (Stb. 1848 No. 57)* atau biasa dikenal R.O yang mengatur perihal dasar-dasar peradilan, susunan dan kekuasaan badan-badan peradilan di Hindia Belanda.[31]

2. *Bepalingen Betreffende Het Kostuum der Regterlijke en datder Advocaten, Procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 No. 8 jo. Stb. 1849 No 46)* yang pada dasarnya berisikan ketentuan-ketentuan mengenai pakaian seragam yang harus dipakai oleh para pejabat pengadilan, Advokat, Procureur, dan juru sita.[32]

3. *Vertegenwoordiging van den Lande in Rrchten (Stb. 1922 No. 522*) yang mengatur perihal bantuan hukum pengendalian konflik tidak untuk golongan miskin.[33]

4. *Regeling van de Bijstand en de Vertegenwoordiging van Partijen in de Burgerlijke Zaken voor Landraden (Stb. 1927 Nomor 496)*, merupakan penerapan dari ketentuan khusus mengenai advokat dan procureur yang dikenal dalam hukum barat.[34]

5. *Het Herziene Indonesisch Reglement (Stb. 1941 Nomor 44)/HIR* tentang Hukum Acara Perdata.

---

[31] Soejono Soekanto.1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 72.

[32] *Ibid.*, halaman 76.

[33] *Ibid.*, halaman 77.

[34] *Ibid.*, halaman 82.

Perundang-undangan setelah tahun 1945

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang menetapkan status Advokat dan Pengacara serta mereka yang memberikan bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau *Wetboot van Strafrecht voor Naderlands Indie*.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 yang di dalamnya mengatur tentang pengawasan tertinggi oleh Mahkamah Agung yang dilakukan terhadap Notaris dan Penasihat hukum.

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini hanya mengatur pokok-pokoknya saja dan secara yuridis memberikan pengakuan terhadap eksistensi bantuan hukum yang terdapat dalam Pasal 37 sampai Pasal 40 yang berbunyi sebagai berikut:

1). Pasal 37

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

2). Pasal 38

Dalam perkara pidana seorang Tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan Advokat.

3). Pasal 39

Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

4). Pasal 40

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam undang-undang.

4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Masalah bantuan hukum diatur dalam Bab VII tentang bantuan hukum Pasal 69 sampai Pasal 74 tetapi sebenarnya pengaturan mengenai bantuan hukum telah mulai diatur dari Pasal 54 dan seterusnya sampai Pasal 74. Bantuan hukum menurut konsep undang-undang ini terbatas pada perkara pidana dengan ancaman hukuman tertentu dan terbatas pada ruang lingup upaya litigasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) yang berbunyi:

Dalam hal tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana limabelas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tiangkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.

5. H.I.R

Pasal 147 R.Bg./123H.I.R

Kedua belah pihak, jika mereka menghendaki dapat meminta bantuan atau diwakilkan kepada seorang kuasa, yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan suatu surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa tersebut hadir sendiri.

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang ini secara imsplisit mewajibkan Advokat memberikan bantuan hukum untuk semua jenis perkara baik litigasi maupun non litigasi sebagaimana terdapat dalam Pasal 22 yang berbunyi:

(1). Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
(2). Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Advokat.

**4. Jenis-jenis Bantuan Hukum**

Pembedaan jenis bantuan hukum sangat penting dan berguna bagi penelitian mengenai korelasi berbagai faktor sosial dengan jenis-jenis bantuan hukum, sehingga dapat direncanakan metode-metode yang tepat dalam mengatasi berbagai permasalahan karena pembedaan jenis bantuan hukum akan terkait dengan siapa pihak yang berhak menerima dan dapat memberikan bantuan hukum, apa keahlian yang harus dimiliki, siapa yang membiayai, bagaimana caranya serta bentuk-bentuk pendekatan interdisipliner apa yang perlu diterapkan.

a. Menurut Schuyt, Groenendijk dan Sloot, bantuan hukum dibedakan antara lima jenis, sebagai berikut:

1) Bantuan hukum preventif *("preventive rechtschuld")* yang merupakan penerangan dan penyuluhan hukum kepada warga masyarakat luas.

2) Bantuan hukum diagnostik *("diangnostik rechtschuld")* yaitu pemberian nasihat hukum yang lazimnya dinamakan konsultasi hukum.

3) Bantuan hukum pengendalian konflik *("conflictregulerende rechtschuld")* yang merupakan bantuan hukum yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah hukum konkrit secara aktif (jenis bantuan hukum ini yang lazim dinamakan "bantuan hukum" untuk masyarakat yang kurang atau tidak mampu secara sosial ekonomis.

4) Bantuan hukum pembentukan hukum *("rechtsvormende rechtshulp")* yang intinya adalah untuk memancing yurisprudensi yang lebih tegas, tepat, jelas dan benar.

5) Bantuan hukum pembaharuan hukum *("rechtsvorniewende rechtshulp")* yang mencakup usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui hakim atau pembentuk undang-undang (dalam arti materil)[35]

b. Jika dilihat dari tujuan dan orientasi, sifat dan cara pendekatan dan ruang lingkup, menurut Abdul Hakim G. Nusantara bantuan hukum itu terdiri atas 2 (dua) konsep bantuan hukum, yaitu:

1) Konsep bantuan hukum tradisional

Konsep bantuan hukum tradisional adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual.

2) Konsep bantuan hukum konstitusional

Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk masyarakat miskin harus dilakukan dalam kerangka usaha-usaha dan tujuan-tujuan yang lebih luas, seperti:

a. Menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum

[35] *Ibid.*, halaman 26-27.

b. Penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi bagi tegaknya negara hukum.[36]

c. Jenis bantuan hukum dari segi pemberiannya dapat dibedakan atas 2 jenis yaitu:

1) Bantuan hukum konvensional

Bantuan hukum konvensional merupakan bantuan hukum yang bersifat individu yang diberikan oleh seorang Advokat maupun prokol di muka sidang pengadilan. Bantuan hukum diberikan berdasarkan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak (pemberi dan penerima bantuan hukum)

2) Bantuan hukum Struktural

Bantuan hukum struktural merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi terwujudnya hukum yang mampu mengubah struktur yang timpang menuju ke arah struktur yang lebih adil, tempat peraturan hukum dan pelaksananya menjamin persamaan kedudukan, baik di lapangan ekonomi maupun di lapangan politik.

d. Menurut lokakarya bantuan hukum 1978, ruang lingkup bantuan hukum mencakup:

1) Pembelaan dalam proses pengadilan

---

[36] Abdul Hakim G. Nusantara dan Mulyana W. Kusumah. 1981. *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural*. Bandung: Alumni, halaman 24-25.

2) Upaya-upaya hukum di luar proses peradilan, seperti konsultasi, penerangan, penyuluhan dan pendidikan hukum.

## B. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

### 1. Pengertian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Bantuan hukum cuma-cuma sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian bantuan hukum secara umum, hanya saja bantuan hukum secara cuma-cuma lebih ditekankan terhadap bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang kurang dan/atau tidak mampu (pencari keadilan). Bahkan secara normatif di Indonesia bantuan hukum adalah bantuan hukum secara cuma-cuma yang dimaksud tersebut. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan "Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan sebara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu".

Hanya saja banyak ahli yang memang mengartikan bantuan hukum secara umum, jarang yang memberikan pengertian bantuan hukum secara nyata. Akan tetapi sebenarnya pengertian tersebut telah mewakili bantuan hukum cuma-cuma karena di dalamnya terdapat unsur bantuan hukum cuma-cuma yaitu unsur masyarakat yang kurang dan tidak mampu. Misalnya pengertian yang diberikan oleh Adnan Buyung Nasution yang mengatakan "Bantuan hukum diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam bidang hukum".

Salah satu ahli yang memberikan pengertian bantuan hukum cuma-cuma (*legal aid*) secara nyata, adalah M. Yahya Harahap yang menyebutkan bahwa:

bantuan hukum *(legal aid),* yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

1. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cuma-Cuma
2. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin
3. Dengan demikian motifasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan pembela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tidak punya dan buta hukum.[37]

**1. Konsep dan Syarat-Syarat Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma**

a. Konsep Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Konsep bantuan hukum di Indonesia berkembang sangat pesat. Hal ini secara terbuka berawal sejak didirikannya sebuah Lembaga Bantuan Hukum dalam arti yang seluas-luasnya di Indonesia. Gagasan tersebut kemudian dituangkan secara lebih konkrit dalam Anggaran Dasar LBH/YLBH adalah:

1) Memberi pelayanan hukum kepada rakyat miskin;
2) Mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama hak-haknya sebagai subjek hukum;
3) Mengusahakan perubahan dan perbaikan hukum untuk mengisi kebutuhan baru dari masyarakat berkembang.[38]

Konsep bantuan hukum mempunyai pengertian yang lebih luas tidak semata-mata untuk menunaikan kewajiban memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat tidak mampu tetapi lebih kepada penyadaran dan pendidikan hukum kepada masyarakat sehingga mereka mengetahui hak-hak mereka sebagai manusia dan

---

[37] M. Yahya Harahap. *Op.,Cit.*, halaman 344.
[38] Lembaga Bantuan Hukum. *Op Cit.*, halaman 7.

sebagai warga negara sehingga pada akhirnya mereka mampu untuk memperjuangkan hak-hak tersebut.

Selama ini bantuan hukum cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu ditempuh melalui 2 cara yang massing-masing memiliki konsep yang berbeda yaitu:

1) Bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum yang berkonsep struktural
2) Bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri atau Tata Usaha Negara, yang konsepnya didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981.

Dengan keluarnya Undang-Undang Advokat berikut peraturan pelaksananya maka konsep bantuan hukum di Indonesia tidak lagi hanya menjadi program Lembaga Bantuan Hukum tetapi juga kepada Advokat serta Organisasi Advokat. Advokat adalah orang yang berpraktik memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku.

b. Syarat Pemberian Bantuan hukum Secara Cuma-Cuma

Untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI. Cq. Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat berdasarkan Instruksi mentri Kehakiman RI, yaitu wajib mempersiapkan:

1) Surat keterangan tidak mampu dari kepala Desa/Lurah setempat, atau
2) Surat pernyataan tidak mampu dan permohonan yang dibenarkan oleh pengadilan negeri setempat.

3) Surat pernyataan tidak mampu dari pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Untuk perkara pidana selain memenuhi persyaratan instruksi Mentri Kehakiman Ri tersebut harus pula memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi:

"Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana ynga diancam dengan pidana mati atau ancaman lima belas tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka."

Tetapi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Advokat maka bantuan hukum cuma-cuma terbuka untuk semua jenis perkara. Bantuan hukum dapat dimintakan baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata, baik perkara yang ancaman hukumannya di atas lima belas tahun penjara maupun di bawah lima belas tahun bahkan di bawah lima tahun asalkan yang bersangkutan tergolong sebagai pencari keadilan yang tidak mampu (pencari keadilan).

# BAB III

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Kewajiban Advokat dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) menyatakan Advokat adalah suatu profesi terhormat (*Officium Nobile*). Profesi terhormat berarti adanya kewajiban mulia atau terpandang dalam melaksanakan pekerjaan. Ungkapan yang mengikat profesi terhormat adalah *noblesse oblige*, yaitu kewajiban untuk melakukan hal yang terhormat *(honorable),* murah hati *(generous)*, dan bertanggung jawab *(responsible)* yang dimiliki oleh mereka yang mulia. Hal itu berarti setiap Advokat tidak saja harus jujur dan bermoral tinggi, tetapi juga harus mendapatkan kepercayaan publik bahwa Advokat tersebut akan berlaku demikian.

Keberadaan Advokat sangat penting dalam membela hak-hak seseorang (individu) ketika mengadapi persoalan hukum. Apabila seorang individu menghadapi tuntutan pidana dari negara yang mempunyai perangkat seperti Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan, jelas diperlukan Advokat untuk membela individu yang berstatus Tersangka atau Terdakwa. Begitu juga halnya dengan dua orang yang bersengketa, mereka harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*audia et alteram partem*). Jika orang mampu dapat dibela Advokat maka fakir miskin harus dapat dibela pembela umum secara cuma-cuma (*probono publico*). Pembelaan Advokat

sebagai wujud persamaan di depan hukum akan menciptakan keseimbangan dalam proses peradilan sehingga keadilan bagi semua orang (*justice for all)* dapat dicapai.

Kewajiban moral dan idealisme profesi serta didukung oleh hukum positif yang mewajibkan Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diharapkaan akan meningkatkan kulitas maupun kuantitas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada setiap orang dalam memperoleh keadilan (*access to justice*) khususnya kepada pencari keadilan/masyarakat miskin. Kode Etik Advokat Indonesia, di dalam Pasal 7 huruf (h) menentukan bahwa "Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (secara prodeo)".

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menentukan sebagai berikut:

a. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu.
b. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (untuk selanjutnya disebut PP 83 Tahun 2008) secara eksplisit menyatakan kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu (untuk selanjutnya disebut pencari keadilan). Jelaslah bahwa Advokat memiliki kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, dimana bantuan hukum cuma-cuma tersebut sudah menjadi suatu "hak" bukan karena belas kasihan.

Baik secara konsep maupun secara teknis PP 83 Tahun 2008 masih mengandung banyak kelemahan. Kelemahan tersebut diantaranya tidak jelasnya pengaturan fungsi dan peran negara dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma. Diwajibannya Advokat atau Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH) untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan tanpa diimbangi oleh peran negara, secara tidak langsung dipandang sebagai bentuk pelepasan tanggungjawab negara kepada Advokat, Organisasi Advokat dan Lambaga Bantuan Hukum. Akan tetapi di sisi lain PP 83 Tahun 2008 ini membawa harapan terhadap pemenuhan keadilan bagi pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum.

Dengan adanya PP 83 Tahun 2008 Advokat secara pribadi maupun profesi memiliki kewajiban untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Hanya saja bagaimana menyingkronkan kewajiban tersebut dengan kemampuan finansial Advokat itu sendiri. Untuk itu diperlukan perimbangan kewajiban Advokat dengan peran dan tanggungjawab negara.

Aspek finansial harus diakui memegang peran penting dalam menentukan apakah bantuan hukum sebagaimana dikehendaki oleh PP 83 Tahun 2008 dapat terlaksana atau tidak. Tidak semua Advokat yang memliki kemapanan dalam hal finansial dan hal ini jelas akan berdampak pada kesanggupan Advokat dalam menjalankan kewajiban tersebut. Misalnya Advokat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi sehingga banyak pencari keadilan yang meminta bantuannya, punya kapasitas

tetapi terkendala dalam hal finansial. Persoalan tersebut idealnya tidak boleh menjadi alasan bagi Advokat untuk tidak menjalankan kewajibannya. Untuk itu sinkronisasi aturan yang ada dengan situasi dan kondisi pada kenyataan di lapangan merupakan cara bijak demi menyelamatkan hak-hak pencari keadilan.

Dalam praktik pembayaran jasa Advokat disamping biaya operasional dikenal yang namanya *lawyer fee* yaitu bayaran yang sudah ditentukan besarnya hingga perkara tersebut tuntas ditangani. Jadi menang atau kalah dalam menangani suatu perkara Advokat tetap menerima honorium sebesar yang telah disepakati menurut tatacara yang telah disepakati pula. Di samping itu juga dikenal *success fee* yaitu honorium keberhasilan menangani perkara.[39] Dalam pandangan sebagian besar Advokat, cuma-cuma dalam Undang-Undang Advokat maupun PP 83 Tahun 2008 adalah cuma-cuma dalam konteks *lawyer fee* dan/atau *success fee* bukan cuma-cuma dalam hal biaya operasional.

Sinkronisasi dapat dilakukan misalnya melalui pembebanan biaya operasional seperti pembuatan surat kuasa, fotocoko dokumen, transportasi, biaya perkara dalam kasus perdata dan lain sebagainya kepada masyarakat pencari keadilan. akan tetapi dia tetap dibebaskan dari biaya jasa Advokat *(lawyer fee dan/atau success fee)*. Persoalan yang kemudian muncul adalah Advokat dilarang menerima atau meminta pemeberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan sehingga jika berfikir murni positivis maka pembebanan biaya operasional kepada pencari keadilan tidak dapat dimungkinkan. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 PP 83 Tahun 2008 yang berbunyi

[39] YLBHI. *Op., Cit.*, halaman. 44.

"Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan".[40]

Sudi Prayitno menganalogikan:

> "Di dalam Pasal 13 PP 83 Tahun 2008 Advokat dilarang menerima pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan. Ini berarti, masyarakat yang ingin memberi juga dilarang, misalnya selama ini LBH sering diberi hasil bumi oleh pencari keadilan, sebagai ungkapan terima kasih. Kalau menurut aturan maka LBH bisa dijatuhkan sanksi. Disamping itu, Advokat juga memiliki kebutuhan dalam hidup".[41]

Pada kondisi dimana masyarakat membutuhkan bantuan hukum dan sebagian Advokat membutuhkan dukungan finansial demi melaksanakan kewajibannya maka disinilah seharusnya pemerintah mengambil peran. Jika negara mengabaikan tugas konstitusionalnya untuk membiayai gerakan bantuan hukum dan tidak mengalokasikan anggaran tertentu dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, maka dapat diartikan negara tidak memenuhi kewajibannya untuk melindungi fakir miskin.

Hal tersebut dibantah Bapak Masrul, SH Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa negara sudah meneyediakan fasilitas dan dana untuk bantuan hukum asalkan yang bersangkutam mampu membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat dalam undang-undang untuk memperoleh bantuan hukum tersebut. Didasarkan kepada Pasal 56 KUHAP maka bagi mereka yang disangkakan atau

---

[40] Hasil wawancara dengan Rianda, SH. Advokat LBH Padang. Pada tanggal 21 Mei 2009, pukul 14.00 wib.

[41] Sudi Prayitno, SH, LLM. Advokat LBH disampaikan dalam diskusi interaktif *"Pemberian Bantuan Hukum Tanggung Jawab Siapa"* tanggal 3 Juli 2009 yang dihadiri oleh, Advokat, Orgaisasi Advokat, LSM serta pihak-pihak terkait.

didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana limabelas tahun atau lebih maka negara akan menyediakan Advokat bagi mereka. Begitu juga bagi orang yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih, yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.[42]

Indikator berjalan atau tidaknya pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, diantaranya dapat digambarkan dari kasus prodeo yang disidangkan di pengadilan. Jika dijabarkan maka total perkara yang berhasil diselesaikan di Pengadilan Negeri Padang Sejak tahun 2002 sampai 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2

Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Padang 2002/2009

| Tahun | Perkara Non Prodeo | Perkara Prodeo | Total Perkara Masuk |
|---|---|---|---|
| 2002 | 370 Kasus | 20 Kasus | 395 Kasus |
| 2003 | 290 Kasus | 17 Kasus | 307 Kasus |
| 2004 | 427 Kasus | 19 Kasus | 446 Kasus |
| 2005 | 574 Kasus | 14 Kasus | 588 Kasus |
| 2006 | 713 Kasus | 3 Kasus | 716 Kasus |
| 2007 | 717 Kasus | 5 Kasus | 722 Kasus |
| 2008 | 786 Kasus | 1 Kasus | 787 Kasus |
| 2009/ Sept | 890 Kasus | 10 Kasus | 900 Kasus |

Sumber data: Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
Ket : untuk tahun 2009 belum diputus secara keseluruhan

[42] Wawancara dengan Bapak Masrul, SH. Hakim Pengadilan Negeri Padang. Pada tanggal 25 Mei 2009 pukul 09.30 WIB.

Tabel 1 memberikan gambaran tentang perkembangan jumlah perkara yang diputus di Pengadilan Negeri Padang selama lebih kurang delapan tahun baik untuk perkara yang mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma maupun untuk perkara pidana tanpa bantuan hukum cuma-cuma. Dari tabel terlihat peningkatan jumlah perkara yang masuk dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Padang. Dari jumlah perkara tersebut masing-masing dikelompokkan menjadi perkara prodeo dan perkara nonprodeo. Untuk perkara nonprodeo setiap tahunnya terjadi peningkatan akan tetapi sebaliknya untuk perkara prodeo cendrung terjadi penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat penulis gambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Grafik 1

Perkara Prodeo di Pengadilan Negeri Padang sejak tahun 2000-2009

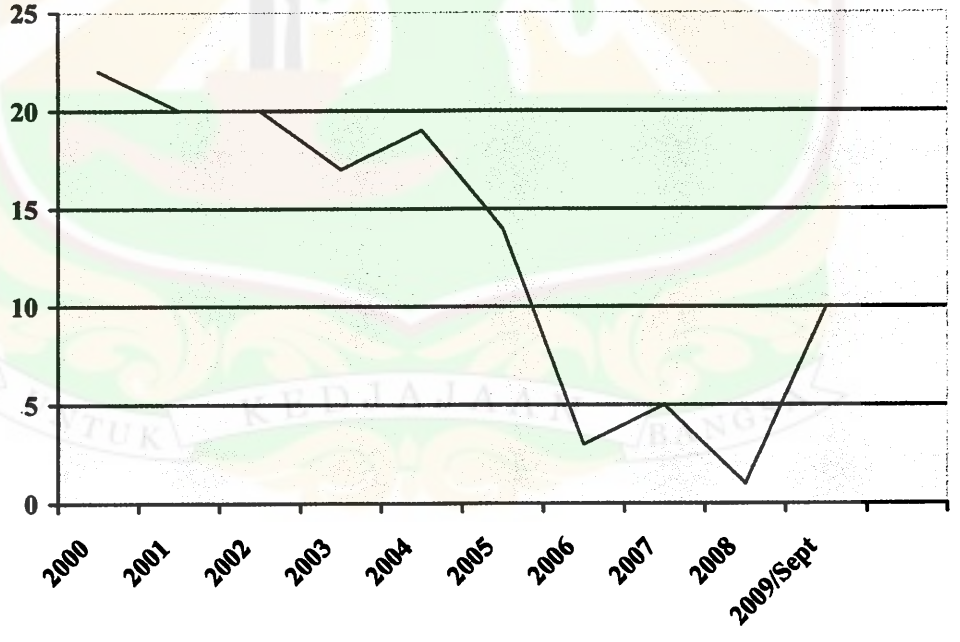

Dari grafik 1 terlihat jumlah perkara prodeo yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang cendrung terjadi penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2003 terjadi penurunan sekitar 22% tetapi kenaikannya mencapai 47% pada tahun 2004. Penurunan yang drastis terjadi pada tahun 2005/2006 yaitu dari 14 kasus turun menjadi 3 kasus prodeo. Sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2007 tetapi kembali turun pada tahun 2008. Padahal tahun tersebut merupakan tahun pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Grafik justru relatif lebih stabil pada tahun 2000/2003 sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan PP 83 Tahun 2008. Akan tetapi yang paling menonjol adalah pada tahun 2009. Jumlah perkara prodeo meningkat tajam dari 1 perkara menjadi 10 perkara sampai September 2009. Pertanyaanya apakah kenaikan angka tersebut ikut dipicu oleh PP 83 Tahun 2008. Berikut data Advokat yang menangani perkara prodeo dari tahun 2003-2009.

Tabel. 3

Advokat Prodeo di Pengadilan Negeri Padang Tahun 2003/2009

| Tahun | Nomor Perkara | Ancaman Hukuman | Nama Advokat |
|---|---|---|---|
| 2003 | 38/Pid.B/2003/PN.Pdg | 15 Tahun | Djuanda Rasul, S.H<br>Dewi Yanti, S.H<br>Khairul Ikhsan, S.H |
| | 29/Pid.B/2003/PN.Pdg | 15 Tahun | Djuanda Rasul, S.H<br>Dewi Yanti, S.H<br>Khairul Ikhsan, S.H |
| | 30/Pid.B/2003/PN.Pdg | 15 Tahun | Djuanda Rasul, S.H<br>Dewi Yanti, S.H |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Khairul Ikhsan, S.H |
| | 54/Pid.B/2003/PN.Pdg | 5 Tahun | Djuanda Rasul, S.H<br>Dewi Yanti, S.H<br>Khairul Ikhsan, S.H<br>Yusri Andri, S.H |
| | 63/Pid.B/2003/PN.Pdg | 15 Tahun | Djuanda Rasul, S.H<br>Dewi Yanti, S.H<br>Khairul Ikhsan, S.H |
| | 81/Pid.B/2003/PN.Pdg | 5 Tahun | Linda Munir, S.H |
| | 89/Pid.B/2003/PN.Pdg | 5 Tahun | Elisya Florance, S.H |
| | 136/Pid.B/2003/PN.Pdg | 15 Tahun | Ermawati, SH<br>Sahnan Sahuri Siregar, S.H |
| | 146/Pid.B/2003/PN.Pdg | 15 Tahun | Djuanda Rasul, S.H<br>Dewi Yanti, S.H<br>Khairul Ikhsan, S.H |
| | 159/Pid.B/2003/PN.Pdg | 5 Tahun | Ermawati, SH<br>Sahnan Sahuri Siregar, S.H |
| | 189/Pid.B/2003/PN.Pdg | 9 Tahun | Djuanda Rasul, S.H<br>Dewi Yanti, S.H<br>Khairul Ikhsan, S.H |
| | 220/Pid.B/2003/PN.Pdg | 9 Tahun | Desman Ramadan, S.H<br>Syafrinaldi, S.H |
| | 227/Pid.B/2003/PN.Pdg | 15 Tahun | Jonifer, S.H<br>Zulrahmat, S.H |
| | 229/Pid.B/2003/PN.Pdg | 5 Tahun | Jonifer, S.H<br>Zulrahmat, S.H |
| | 231/Pid.B/2003/PN.Pdg | 10 Tahun | Ermawati, SH<br>Sahnan Sahuri Siregar, S.H<br>Yunisman, S.H<br>Asninin Abdullah, S.H |
| | 257/Pid.B/2003/PN.Pdg | 5 Tahun | Zulrahmat, S.H<br>Syafrinaldi, S.H<br>Yadi Utokoy, S.H |
| | 272/Pid.B/2003/PN.Pdg | 10 Tahun | Hasrul Hendri, S.H |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Rahmadani, S.H |
| | 296/Pid.B/2003/PN.Pdg | 5 Tahun | Desmon Ramadan, S.H<br>Rimaison S.,S.H |
| 2004 | 05/Pid.B/2004/PN.Pdg | 15 Tahun | Norman Bey, S.H<br>Naziar Manan, S.H |
| | 54/Pid.B/2004/PN.Pdg | 9 Tahun | H. Armen W,S.H<br>Rusnaldi,SH |
| | 217/Pid.B/2004/PN.Pdg | 5 Tahun | Syurinaldi, S.H<br>Businis, S.H |
| | 237/Pid.B/2004/PN.Pdg | 5 Tahun | Sahnan Sahuri Siregar, S.H<br>Rifka Zuwandi, S.H<br>Yenni Ruspa, SH |
| | 238/Pid.B/2004/PN.Pdg | 5 Tahun | Sahnan Sahuri Siregar, S.H<br>Rifka Zuwandi, S.H |
| | 247/Pid.B/2004/PN.Pdg | 5 Tahun | Ermawati, SH<br>Yenni Ruspa, SH<br>Sahnan Sahuri Siregar, S.H<br>Dedi Herinaldi, S.H |
| | 301/Pid.B/2004/PN.Pdg | 5 Tahun | Sahnan Sahuri Siregar, S.H<br>Yenni Ruspa, SH |
| | 324/Pid.B/2004/PN.Pdg | 5 Tahun | Linda Munir, S.H |
| | 213/Pid.B/2004/PN.Pdg | 5 Tahun | Yenni Ruspa, SH<br>Muklis, S.H<br>Mardius, S.H |
| | 354/Pid.B/2004/PN.Pdg | 10 Tahun | Ermawati, SH<br>Sahnan Sahuri Siregar, S.H |
| | 355/Pid.B/2004/PN.Pdg | 10 Tahun | Ermawati, SH<br>Sahnan Sahuri Siregar, S.H |
| | 369/Pid.B/2004/PN.Pdg | 17 Tahun | Syafrinaldi, S.H |
| | 367/Pid.B/2004/PN.Pdg | 5 Tahun | Adek Indra Sakti Siregar, S.H |
| | 377/Pid.B/2004/PN.Pdg | - | - |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 366/Pid.B/2004/PN.Pdg | 10 Tahun | Ermawati, SH<br>Sahnan Sahuri Siregar, S.H |
| | 401/Pid.B/2004/PN.Pdg | 15 Tahun | Djuanda Rasul, S.H<br>Dewiyanti, S.H |
| | 398/Pid.B/2004/PN.Pdg | 20 Tahun | Sahnan Sahuri Siregar, S.H<br>Ermawati, SH |
| | 406/Pid.B/2004/PN.Pdg | 10 Tahun | Sahnan Sahuri Siregar, S.H<br>Ermawati, SH |
| | 396/Pid.B/2004/PN.Pdg | 5 Tahun | Adek Indra Sakti Siregar, S.H |
| 2005 | 463/Pid.B/2004/PN. Pdg | 5 Tahun | Yenni Ruspa, S.H<br>Ermawati, S.H<br>Sahnan Sahuri Siregar, S.H |
| | 462/Pid.B/2004/PN. Pdg | 5 Tahun | Djuanda Rasul, SH<br>Dewiyanti, S.H |
| | 02/Pid.B/2005/PN. Pdg | 5 Tahun | Ermawati, S.H<br>Sahnan Sahuri Siregar, S.H |
| | 437/Pid.B/2005/PN. Pdg | 10 Tahun | Sahnan Sahuri Siregar, S.H<br>Ermawati, S.H<br>Yenni Ruspa, S.H |
| | 79/Pid.B/2005/PN. Pdg | 5 Tahun | Linda Munir, S.H |
| | 140/Pid.B/2005/PN. Pdg | 5 Tahun | Ermawati, S.H<br>Sahnan Sahuri Siregar, S.H |
| | 80/Pid.B/2005/PN. Pdg | 10 Tahun | Ermawati, S.H<br>Sahnan Sahuri Siregar, S.H |
| | 160/Pid.B/2005/PN. Pdg | 5 Tahun | Nieke Henora, S.H |
| | 69/Pid.B/2005/PN. Pdg | 10 Tahun | Yenni Ruspa, S.H |
| | 112/Pid.B/2005/PN. Pdg | 10 Tahun | Yenni Ruspa, S.H<br>Yulisna Dewi, S.H |
| | 235/Pid.B/2005/PN. Pdg | 10 Tahun | Sahnan Sahuri Siregar, S.H |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Ermawati, S.H |
| | 256/Pid.B/2005/PN. Pdg | 5 Tahun | Ermawati, S.H |
| | 345/Pid.B/2005/PN. Pdg | 10 Tahun | Herywati, S.H<br>Samponi, S.H |
| | 358/Pid.B/2005/PN. Pdg | 12 Tahun | Irwan Rais, S.H<br>Rifka Zuwardi, S.H<br>Harmen, S.h |
| 2006 | 45/Pid.B/2006/PN.Pdg | 5 Tahun | Djuanda Rasul, SH |
| | 231/Pid.B/2006/PN.Pdg | 5 Tahun | Fitriadi, S.H<br>Arifin, S.H |
| | 448/Pid.B/2006/PN.Pdg | 10 Tahun | Yenni Ruspa, S.H<br>Yulisna Dewi, S.H |
| 2007 | 361/Pid.B/2007/PN.Pdg | 20 Tahun | Yenni Ruspa, S.H |
| | 362/Pid.B/2007/PN.Pdg | 20 Tahun | Yenni Ruspa, S.H |
| | 519/Pid.B/2007/PN.Pdg | 5 Tahun | Linda Munir, S.H |
| | 400/Pid.B/2007/PN.Pdg | 9 Tahun | Florance, S.H |
| | 362/Pid.B/2007/PN.Pdg | 20 Tahun | Yenni Ruspa, S.H<br>Sahnan Sahuri Siregar, S.H<br>Yulisna Dewi, S.H |
| 2008 | 194/Pid.B/2008/PN. Pdg. | 20 Tahun | Riniarti Abas, SH |
| 2009 | 776/Pid.B/2008/PN. Pdg | 15 Tahun | Nieke Henora, S.H |
| | 136/Pid.B/2009/PN. Pdg | - | Nieke Henora, S.H |
| | 162/Pid.B/2009/PN. Pdg | - | Nieke Henora, S.H |
| | 163/Pid.B/2009/PN. Pdg | - | Nieke Henora, S.H |
| | 216/Pid.B/2009/PN. Pdg | - | Zainiati, S.H |
| | 263/Pid.B/2009/PN. Pdg | - | - |
| | 332/Pid.B/2009/PN. Pdg | - | - |
| | 430/Pid.B/2009/PN. Pdg | 15 Tahun | Nieke Henora, S.H |
| | 665/Pid.B/2009/PN. Pdg | 15 Tahun | M.Joni HS.,S.H |
| | 779/Pid.B/2009/PN. Pdg | 9 Tahun | Jonifer, S.H<br>Businis, S.H<br>Zainiati, S.H |

Sumber data: Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Tabel 4 memberikan gambaran bagaimana kasus-kasus prodeo yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang rata-rata didampingi oleh Advokat-Advokat yang hampir sama. Lihat saja pada tahun 2003, dari 17 kasus 7 kasus diantaranya ditangani oleh Advokat (& rekan) yang sama, tahun 2004 juga tidak jauh berbeda yaitu dari 19 kasus prodeo 9 kasus diantaranya juga ditangani oleh Advokat yang sama sementara 10 kasus lainnya ditangani oleh beberapa Advokat yang juga muncul berulang.

Tahun 2005, dari 14 kasus 7 kasus diantaranya didampingi oleh Advokat yang sama baik sendiri maupun bersama rekan. Hanya ada 3 kasus dari 14 kasus yang didampingi oleh Advokat yang berbeda. Pada tahun 2006 dari 3 kasus prodeo ketiganya didampingi oleh Advokat yang berbeda. Akan tetapi Advokat tersebut 2 diantaranya juga merupakan Advokat yang sama yang mendampingi kasus prodeo pada tahun 2005. Begitu juga pada tahun 2007, dari 5 kasus prodeo 3 diantaranya juga didampingi oleh Advokat yang sama sementara satu diantaranya juga telah pernah mendampingi pada tahun 2005. Satu-satunya kasus prodeo pada tahun 2008 didampingi oleh Advokat yang pada tahun 2003/2007 belum pernah muncul. Tahun 2009 justru lebih mencengangkan karena dari 10 kasus, 5 kasus diantaranya juga ditangani oleh Advokat yang sama sementara 2 diantaranya tidak Penulis ketahui karena data tidak lengkap.

Melihat pola penanganan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma belum dijalankan oleh Advokat secara merata khususnya di atas tahun 2003 setelah Undang-Undang

Advokat lahir dan pada tahun 2009 pasca lahirnya PP 83 pada Desember 2008. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma khususnya bantuan hukum pada ranah litigasi masih mengandalkan bantuan hukum melalui pengadilan. Belum ada tindakan proaktif dari Advokat maupun pencari keadilan dalam mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Kondisi ini juga belum didukung oleh sistem penunjukan Advokat oleh Pengadilan yang berdasar, jelas dan terukur.

Dalam hal penunjukan Advokat, pada awal persidangan Ketua Majelis Hakim akan memberitahukan dan menanyakan apakah Terdakwa membutuhkan Advokat atau tidak. Jika dibutuhkan maka hakim ketua pengadilan negeri akan menunjuk Advokat melalui surat penetapan. Penunjukan tersebut didasarkan pada Advokat yang sering bersidang di pengadilan dan yang biasanya bersedia memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut.[43]

Tidak ada aturan main yang jelas tentang penunjukan tersebut, karena memang pengadilan lebih mengutamakan efektifitas. Penunjukan Advokat hanya didasarkan pada sering tidaknya bersidang di pengadilan dan yang menurut kebiasaan memang bersedia memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Cara ini disatu sisi sangat praktis dan efektif akan tetapi di sisi lain hal ini tidak baik untuk proses reformasi birokrasi dan dikhawatirkan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin

[43] Wawancara dengan Bapak Masrul, SH. Hakim Pengadilan Negeri Padang. Pada tanggal 25 Mei 2009 pukul 09.30 WIB.

hanya sebatas formalitas yang kualitasnya sangat timpang dengan pemberian bantuan hukum secara profesional.

Yang ingin Penulis sampaikan adalah bahwa pelaksanaan kewajiban Advokat masih jauh dari harapan khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Advokat. Terlepas dari sistem penunjukan Advokat prodeo oleh pengadilan, belum semua Advokat setidaknya sebahagian besar dari mereka mengambil peran sebagai pelaksana kewajiban sehingga pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma masih dijalankan oleh Advokat-advokat tertentu.

Secara normatif baik Undang-Undang Advokat maupun PP 83 Tahun 2008 lebih membuka ruang bagi masyarakat miskin untuk mengklaim hak dan kebebasan dasar mereka serta mengakses keadilan dalam hal dapat diadili secara adil dengan mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma, tetapi apakah kemudian peraturan tersebut sudah berjalan dan mampu memotivasi Advokat untuk menjalankan kewajibannya. Hal ini dapat digambarkan dari data perkara prodeo yang disidangkan di Pengadilan Negeri Padang.

Tabel. 4

Kasus Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
Tahun 2000/2009

| Tahun | Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kasus Pidana | Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kasus Perdata |
|---|---|---|
| 2000 | 22 Kasus | 0 |
| 2001 | 20 Kasus | 0 |
| 2002 | 20 Kasus | 0 |
| 2003 | 17 Kasus | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| 2004 | 19 Kasus | 0 |
| 2005 | 14 Kasus | 0 |
| 2006 | 3 Kasus | 0 |
| 2007 | 5 Kasus | 0 |
| 2008 | 1 Kasus | 0 |
| 2009/Sep | 10 Kasus | 0 |

Sumber data: Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Tabel 4 memberikan gambaran tentang kuantitas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma baik untuk perkara pidana maupun perkara perdata yang disidang di Pengadilan Negeri Padang. Sejak tahun 2003 sampai 2008 ternyata Pengadilan Negeri Padang belum pernah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk perkara perdata. Hal tersebut ditegaskan oleh keterangan Panitra Perdata Pengadilan Negeri Padang bahwa Pengadilan Negeri Padang belum pernah memberikan bantuan hukum dalam perkara perdata.[44] Hal itu dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu dari sudut pandang bantuan hukum sebagai kewajiban Advokat dan sudut pandang bantuan hukum sebagai tanggung jawab negara.

Dilihat dari sudut pandang bantuan hukum sebagai kewajiban advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan peraturan pelaksananya PP 83 Tahun 2008, yang secara implisit membuka kesempatan bagi pencari keadilan dalam perkara perdata untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma dari seorang Advokat, ternyata belum berjalan sama sekali. Hal tersebut mungkin terjadi karena memang tidak ada pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum dari seorang Advokat khusus untuk perkara perdata

[44] Hasil wawancara dengan Yuspardi, SH. Panitra Perdata Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 25 Mei 2009

dalam rentang waktu yang bersangkutan. Akan tetapi data LBH Padang menunjukkan masih tingginya kebutuhan masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam perkara perdata. Setidaknya dari tahun 2004 sampai tahun 2008 ada 139 pencari keadilan yang datang kepada LBH Padang untuk mendapatkan bantuan hukum dalam perkara perdata.

Dari sudut pandang bantuan hukum sebagai tanggungjawab negara, terhadap data pada tabel 4 jika ternyata ada pencari keadilan yang berperkara maka dalam hal biaya perkara perlu diperjelas apakah pengadilan akan membebaskan yang bersangkutan dari kewajiban membayar biaya perkara atau memang ada anggaran yang disediakan oleh negara, disinilah salah satu peran negara dalam pelaksanaan bantuan hukum.

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Pengadilan Negeri Padang sebagaimana tergambar pada tabel 4 masih menggunakan konsep bantuan hukum yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal tersebut sejalan dengan pernyataan hakim Pengadilan Negeri Padang maupun Panitra Pidana Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan bahwa bantuan hukum yang disediakan oleh negara atau pengadilan adalah bantuan hukum bagi perkara pidana yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Konsekwensinya bantuan hukum yang diberikan tetap menjadikan ancaman hukuman sebagai dasar pemberian bantuan hukum dan sebatas dalam hal litigasi.

Hal tersebut di atas menjadi penting karena ada perbedaan mendasar antara substansi bantuan hukum yang diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan substansi pengaturan bantuan hukum dalam Undang-Undang Advokat maupun PP 83 Tahun 2008. Pembedaan tersebut tergambar dari tabel berikut:

Tabel. 5

Perbedaan Bantuan Hukum menurut UU No. 8 Tahun 1981 dengan UU No. 18 Tahun 2003 dan PP No.83 Tahun 2008

| No | UU No. 8 Tahun 1981 | UU No. 18 Tahun 2003 dan PP No.83 Tahun 2008 |
|---|---|---|
| 1 | Khusus Untuk bantuan hukum di bidang Pidana | Tidak hanya sebatas bantuan hukum di bidang pidana tetapi melipputi juga bantuan hukum bidang perdata, administrasi dan ketatanegaraan. |
| 2 | Sebatas Litigasi | Meliputi litigasi dan non litigasi |
| 3 | Lebih menitikberatkan pada ancaman hukuman | Pada ketidakmampuan ekonomi |

Bantuan hukum secara litigasi yaitu sengketa yang penyelesaiannya melalui proses pengadilan/kejaksaan/kepolisian berupa menjalankan kuasa, mewakili dan/atau mendampingi, melakukan tindakan hukum lain dalam rangka membela hak dan kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum dalam proses peradilan. Sementara bantuan hukum non litigasi dapat berupa konsultasi hukum, penyusunan atau pembuatan dokumen hukum, atau mediasi untuk menyelesaikan sengketa antar pihak. Bantuan tersebut berdasarkan Undang-Undang Advokat dan PP 83 Tahun

2008 dimungkinkan untuk semua bidang baik pidana, perdata, administrasi dan ketatanegaraan tanpa perlu disyaratkan dengan ancaman pidana tertentu seperti hukuman mati atau lima belas tahun penjara. Akan tetapi, asalkan yang bersangkutan tidak mampu secara ekonomi maka ia berhak mendapatkan akses bantuan hukum tersebut.

jika dibandingkan dengan data Lembaga Bantuan Hukum Padang sejak tahun 2004 sampai 2008, setidaknya ada 1049 orang yang mendatangi LBH Padang untuk berkonsultasi tentang permasalahannya yang terdiri dari 139 kasus perdata, 160 kasus pidana, 25 kasus perkawinan, 59 kasus perburuhan, 6 kasus waris dan 4 kasus KDRT. Sementara untuk pendampingan kasus secara litigasi dari tahun 2004 hingga 2008 sebanyak 20 kasus dan pendampingan nonlitigasi sebanyak 82 kasus.[45] Untuk lebih jelasnya, pemberian layanan hukum yang telah diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum dapat digambarkan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel. 6

Layanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Padang Tahun 2004/2009

| No | Tahun | Jumlah Kasus | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Struktural | | | Non Struktural | | | |
| | | Sebatas Konsultasi | Non Litigasi | Litigasi | Sebatas Konsultasi | Non Litigasi | Litigasi | |
| 1 | 2004 | 1 kasus | 18 kasus | 1 kasus | 24 kasus | 0 | 0 | 44 kasus |
| 2 | 2005 | 8 kasus | 3 kasus | 3 kasus | 47 kasus | 2 kasus | 0 | 63 kasus |
| 3 | 2006 | 14 kasus | 10 kasus | 4 kasus | 60 Kasus | 4 kasus | 0 | 92 kasus |
| 4 | 2007 | 23 kasus | 12 kasus | 3 kasus | 61 kasus | 4 kasus | 0 | 103 kasus |
| 5 | 2008 | 21 kasus | 10 kasus | 6 kasus | 90 kasus | 6 kasus | 1 kasus | 134 kasus |

[45] Alvon Kurnia Palma dalam makalahnya. *Menggagas Perda Bantuan Hukum.*

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Jan-Mei 2009 | 9 kasus | 7 kasus | 1 kasus | 53 kasus | 6 kasus | 1 kasus | 77 kasus |
| | | **76 kasus** | **60 kasus** | **18 kasus** | **335 kasus** | **22 kasus** | **2 kasus** | **513 kasus** |

Sumber data: Lembaga Bantuan Hukum Padang

Data umum pada tabel 2 memperlihatkan bahwa pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum dikategorikan dalam kategori struktural dan nonstruktural yang kemudian juga dibedakan dalam tiga bentuk bantuan hukum yaitu konsultasi, nonlitigasi dan litigasi. Dari tabel dapat dijelaskan perbandingan bentuk layanan hukum yang diberikan sebagaimana terlihat pada diagram berikut:

Diagram. 1

Layanan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Padang Tahun 2004/2009

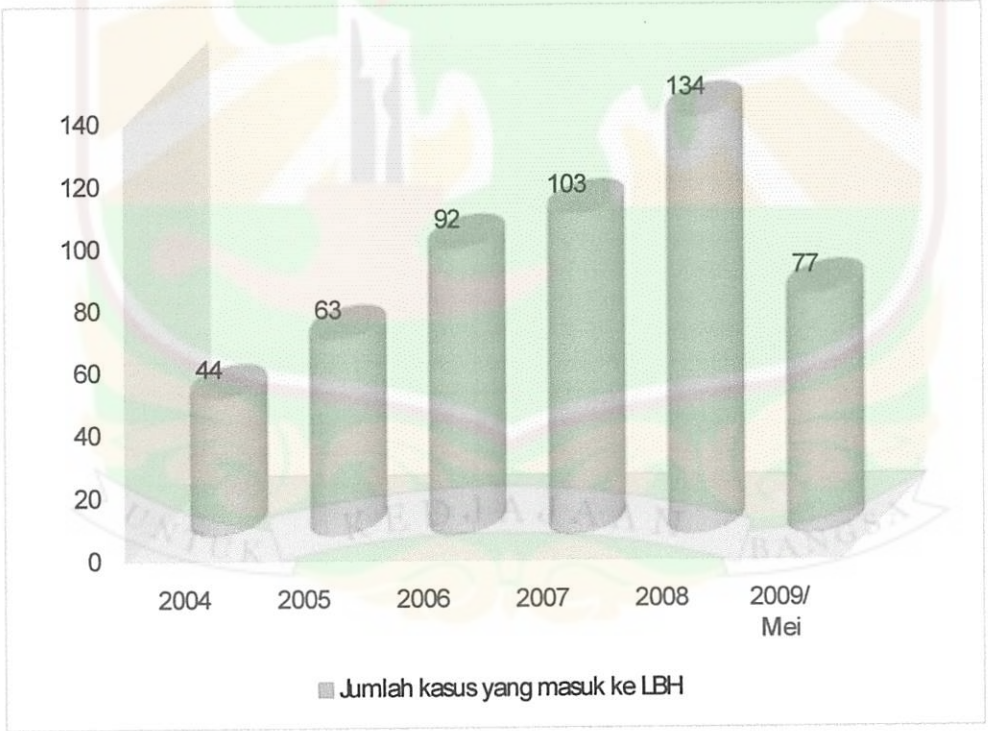

Diagram 2 memperlihatkan pemberian layanan bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang dari tahun 2004 sampai 2009 terus mengalami peningkatan bahkan sampai pada bulan Mei tahun 2009 pemberian layanan bantuan hukum sudah mencapai angka 77 layanan hukum dalam berbagai bentuk. Jika dijumlahkan total keseluruhan pemberian layanan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang sampai pada bulan Mei 2009 sebanyak 513 kasus. Hal ini menggambarkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap akses bantuan hukum. Bagaimana bentuk layanan hukum yang diberikan dalam konteks kasus sruktural dan nonstruktural dapat digambarkan pada diagram berikut:

Diagram. 2

Pembagian Kasus Berdasarkan Kriteria Stuktural dan Nonstruktural

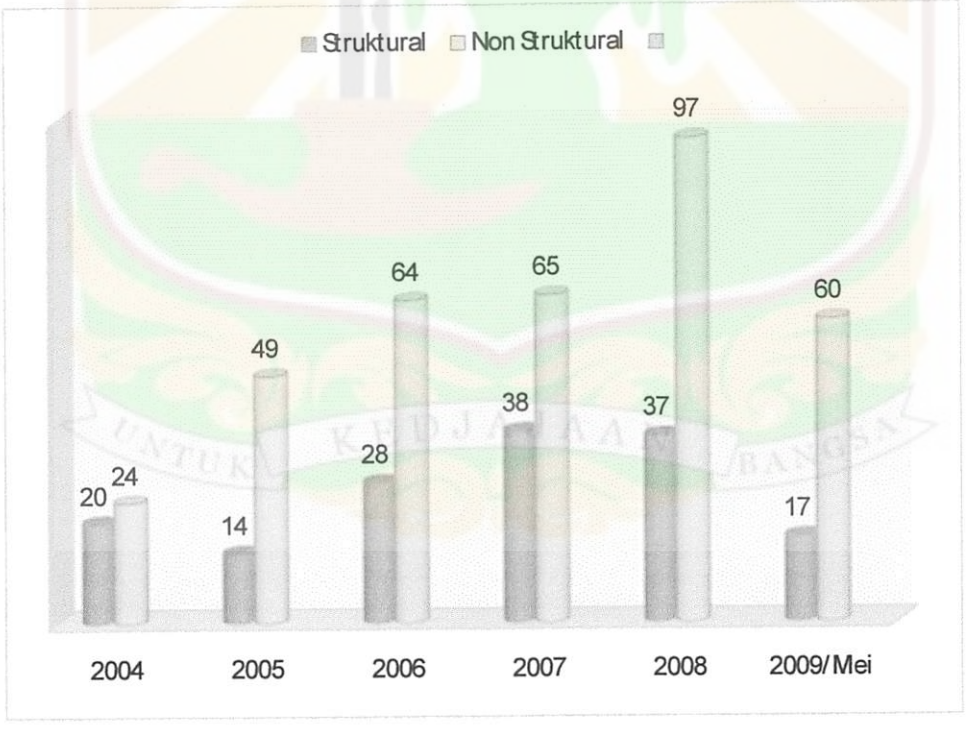

Dari diagram 3 di atas dapat diperbandingkan bahwa Lembaga Bantuan Hukum Padang lebih banyak menangani kasus-kasus struktural dibandingkan dengan kasus-kasus nonstruktural. Karena memang konsep Lembaga Bantuan Hukum adalah pemberian bantuan hukum struktural sehingga dalam pemberian bantuan hukum tersebut dilakukan penyeleksian sesuai dengan visi dan misi organisasi serta konsep bantuan hukum struktural.

Lebih lanjut pemberian layanan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum dapat dikategorikan dalam bentuk konsultasi, non litigasi dan litigasi sebagaimana tergambar pada grafik di bawah ini:

Diagram. 3

Upaya/Bantuan Hukum Yang Diberikan

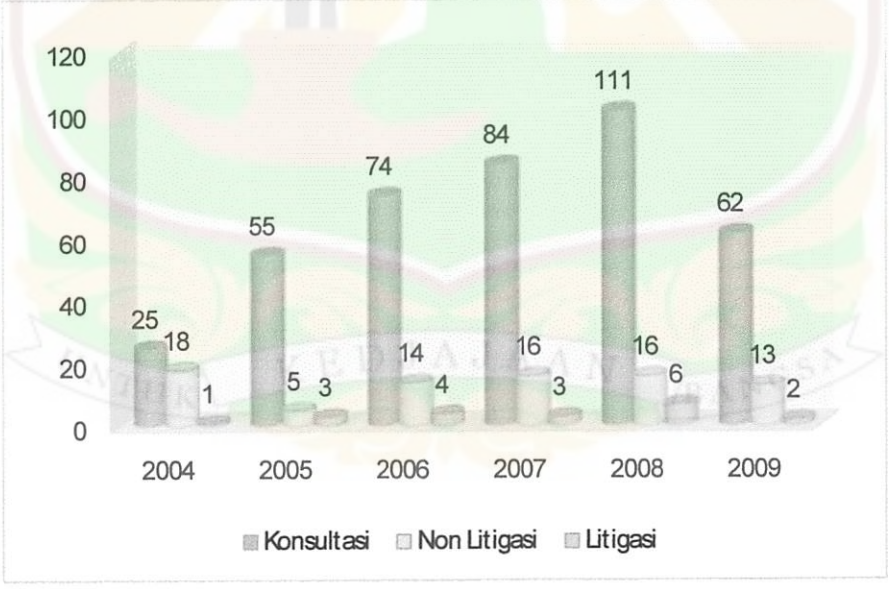

Diagram 4 menggambarkan timpangnya upaya hukum konsultasi, litigasi, dan non litigasi yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang. jika dipersentasenya dari tahun 2004-2009 (sampai Mei) terdapat 80% konsultasi, 16 % non litigasi, dan 4% litigasi. Jumlah kasus pertahun, jika di rata-ratakan adalah : 86 Kasus, jumlah personil untuk operasional adalah: 12 orang dengan Advokat 9 orang, dan rata-rata 1 orang personil menangani 7-8 kasus/tahun.[46]

Jika diperbandingkan, maka data Pengadilan negeri Padang menggambarkan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dari tahun ketahun cendrung mangalami penurunan khususnya setelah tahun 2003 pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Hal ini jelas tidak sinkron dengan data LBH Padang. Data LBH Padang menggambarkan pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum relatif meningkat setiap tahunnya, terlepas dari bentuk layanan bantuan hukum yang diberikan karena hal tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya terkait dengan konsep bantuan bantuan hukum struktural yang dijalankan. Jadi memang tidak semua kasus yang masuk dalam daftar konsulatasi dilakukan pendampingan, baik litigasi maupun non litigasi.

Sementara data Pengadilan Negeri Padang dari tahun 2000 sampai tahun 2008 memberikan gambaran bahwa orang yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma semakin berkurang. Hal penting yang dapat ditarik yaitu apakah karena bantuan hukum belum berjalan secara maksimal atau memang ekonomi masyarakat

[46] Hasil wawancara dengan Alvon Kurnia Palma, S.H., Advokat dan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Padang. Pada tanggal 21 Mei 2009 pada pukul 11.00 WIB

Sumbar semakin membaik sehingga mereka sebagian besar mampu membayar Advokat sendiri atau memang tingkat kejahatan atau perkara yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-cuma menurun?.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pernyataan hakim PN Padang yang menyatakan "tidak semua bantuan hukum yang diberikan LBH berbentuk litigasi. bentuk konsultasi juga dihitung sebagai layanan yang disediakan oleh lembaga bantuan hukum sementara pengadilan menyediakan sebatas litigasi sehingga tidak bisa diperbandingkan antara Pengadilan dengan LBH dan wajar jika Lembaga Bantuan Hukum lebih aktif secara kuantitas memberikan bantuan hukum karena memang hal tersebut menjadi fungsi Lembaga Bantuan Hukum. Banyak faktor yang mempengaruhi penurunan perkara prodeo di Pengadilan, diantaranya mungkin pada tahun-tahun yang bersangkutan orang-orang atau Terdakwa yang disidang di PN Padang memang tidak memenuhi syarat menurut undang-undang untuk memperoleh bantuan hukum prodeo. Misalnya, ancaman hukumannya diatas lima tahun akan tetapi dia punya kesanggupan untuk membayar sendiri jasa pengacara atau sebaliknya dia tidak mampu tetapi pidana yang diancamkan kepadanya dibawah standar menurut undang-undang.[47]

Pada Lembaga Bantuan Hukum tidak berimbangnya pemberian bantuan hukum dalam hal litigasi dan non litigasi dihukum oleh kondisi dan konsep pembentukan LBH itu sendiri. Secara yuridis maupun secara kode etik konsep yang

[47] hasil wawancara dengan Masrul, SH. Hakim Pengadilan Negeri Padang. Pada tanggal 25 Mei 2009 pukul 09.30 WIB.

dijalankan oleh LBH sendiri sebenarnya bertentangan dengan undang-undang maupun kode etik profesi karena Advokat dilarang menolak perkara, akan tetapi LBH mempunyai visi dan konsep yang jelas yaitu pemberian bantuan hukum struktural serta harus sejalan dengan visi dan misi LBH, yaitu bagaimana LBH bisa menjadi cerminan bahwa kasus yang ditangani LBH bisa memberikan pembelajaran kepada masyarakat melalui media kampanye.[48]

Kriteria struktural adalah kasus-kasus dimana terdapat ketimpangan struktural dan/atau melibatkan banyak orang dan/atau berdampak pada kepentingan orang banyak. Kasus-kasus seperti itulah yang akan menjadi skala prioritas oleh LBH. Disamping itu keterbatasan jumlah Advokat yang tersedia serta keterbatasan dana tidak memungkinkan semua perkara dapat ditangani oleh LBH, karena itulah LBH hanya mampu menangani 2 atau 3 perkara pertahun khususnya untuk bantuan hukum litigasi. Pada kondisi demikian, Advokat atau Organisasi Advokat seharusnya mengambil peranan. Kasus-kasus yang tidak mampu ditangani Lembaga Bantuan Hukum diambil alih oleh Advokat atau Organisasi Advokat. Faktanya koordinasi seperti itu tidak pernah berjalan bahkan sebaliknya mereka cendrung melimpahkan semua perkara bantuan hukum secara cuma-cuma kepada lembaga-lembaga bantuan hukum karena enggan menangani perkara yang kering angka-angka. [49]

---

[48] Hasil wawancara dengan Alvon Kurnia Palma, SH. Advokat dan Diretur LBH Padang. Pada tanggal 21 Mei 2009 pukul 11.00 WIB.

[49] Hasil wawancara dengan Rianda Seprasia, SH. Advokat LBH Padang. Pada tanggal 21 Mei 2009 pukul 14.00 WIB

Sebelumnya persepsi yang berkembang di tengah masyarakat pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma selalu diidentikkan dengan Lembaga Bantuan Hukum sementara kantor hukum atau Advokat yang menjalankan profesi secara professional identik dengan bantuan hukum yang bersifat komersil. Hal itu tentunya merupakan persepsi yang salah akan tetapi lahir oleh fakta di lapangan yang memang demikian adanya. Padahal tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan kepada Lembaga Bantuan Hukum sepenuhnya karena mereka juga punya keterbatasan baik dari segi finansial maupun sumber daya yang tersedia. Disamping itu konsep yang mereka miliki tidak memungkinkan untuk memberikan bantuan hukum kepada setiap pencari keadilan.

LBH hanya akan menangani kasus-kasus yang sesuai dengan konsep LBH yaitu konsep bantuan hukum struktural. Namun jika pembagian peran antara Lembaga-lembaga Bantuan Hukum, Advokat dan Organisasi Advokat tersebut tidak berjalan maka hak-hak individu untuk mendapatkan keadilan akan tetap terabaikan sementara keadilan yang diberikan kepada fakir miskin dalam perkara kolektif atau struktural sama pentingnya dengan dengan keadilan individu atau perorangan.

Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam konsep undang-undang Advokat dan PP 83 Tahun 2008 disamping menjadi tanggungjawab Advokat secara individu juga menjadi tanggungjawab Advokat secara organisasi (Organisasi Advokat), dimana bantuan hukum yang diberikan tidak hanya terbatas pada tataran litigasi tetapi juga nonlitigasi. Pertanyaannya sudah sejauh mana Advokat maupun

Organisasi Advokat berperan dalam implementasi Undang-Undang Advokat maupun PP 83 Tahun 2008.

Asosiasi Advokat Indonesia (salah satu dari delapan organiasi yang diakui keberadaannya oleh Undang-Undang Advokat untuk menjalankan fungsi-fungsi organisasi sebelum organisasi tunggal (Peradi) terbentuk) yang memiliki unit khusus untuk memberikan bantuan hukum dengan nama LAABAI (Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Indonesia). Sebelum ada PP 83 2008 AAI sudah menyiapkan wadah yang berfungsi memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Karena organisasi profesi bukan subjek, organisasi Advokat hanya merupakan tempat bernaungnya para Advokat. Yang akan menjalankan kewajiban tetaplah orang-orang di dalam organisasi, organisasi hanya merekomendasikan siapa yang akan menjadi pembelanya.[50]

Ketika penulis menanyakan sudah sejauh mana peran Asosiasi Advokat Indoesia (Padang) khususnya peran LABAAI dalam implementasi PP 83 Tahun 2008, faktannya sejak berdiri pada tahun 2006 LABAAI secara organisasai belum pernah menangai kasus prodeo. "Kalau mendampingi atas nama LABAAI memang belum pernah, tetapi pribadi-pribadi didalam AAI maupun LABAAI pernah ditunjuk

---

[50] Syahril, SH Advokat Asosiasi Advokat Indonesia disampaikan dalam diskusi interaktif *"Pemberian Bantuan Hukum Tanggung Jawab Siapa"* tanggal 3 Juli 2009 yang dihadiri oleh, Advokat, Orgaisasi Advokat, NGO sertapihak-pihak terkait.

[50]Hasil wawancara dengan Fitriadi Ibrahim,SH. Advokat Serikat Advokat Indonesia pada Pada tanggal 26 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB.

Pengacara Indoesia "Sejak tahun 2000 saya sudah mendampingi 3 perkara prodeo dan belum pernah dibayar sampai sekarang".[52]

Hal senada juga diungkapkan oleh mantan Advokat Yuliwan Rajo Ameh "secara pribadi, dulu saya memang pengacara, sejak lahirnya UU Advokat kita juga menjalankan bantuan hukum cuma-cuma, bahkan termasuk tahun 1994-2000, kadang-kadang 1 kasus dapat 100 ribu rupiah hingga 500 ribu rupiah dalam memberikan bantuan hukum cuma-cuma di Pengadilan, meskipun sering tidak menerima bayaran prodeo, tapi pada intinya tanpa PP 83 Tahun 2008 pun sebagian pengacara sudah melakukan kewajibanya".

Di sisi lain sebagian besar Advokat juga pesimis terhadap pelaksanaan PP 83 Tahun 2008 dengan alasan yang sama yaitu persoalan anggaran. Hal ini terlihat dari pernyataan Advokat-Advokat yang berasal dari berbagai organisasi dan/atau kantor hukum dalam diskusi interaktif yang difasilitasi oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang yang membahas mengenai peluang dan tantangan PP 83 Tahun 2008. Sebagian besar Advokat tidak setuju dengan keberadaan PP 83 Tahun 2008 karena menganggap hal itu sebagai upaya negara melemparkan tanggungjawabnya kepada Advokat, Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum.

Berikut ini kutipan pernyataan beberapa Advokat yang berasal dari berbagai latar belakang:

---

[52]Hasil wawancara dengan Bapak Fitriadi Ibrahim,SH. Advokat Serikat Advokat Indonesia pada Pada tanggal 26 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB.

**Syahril, S.H.:**

Di dalam PP 83 Tahun 2008 terlihat negara melepaskan tanggung jawab kepada Advokat, tetapi negara tidak memikirkan bagaimana pendanaanya, karena kenyataannya mulai mengurus surat kuasa saja sudah membutuhkan dana, belum lagi biaya transport sidang, dan lain sebagainya. Jadi faktanya tidak ada bantuan hukum cuma-cuma, karena kenyataannya tetap membutuhkan dana. Padahal ini sebenarnya adalah tanggung jawab negara. Untuk itu negara atau pemerintah harus mengalokasikan dana untuk bantuan hukum.[53]

**Newton Nusantara, S.H.:**

PP ini berpotensi menimbulkan banyak persoalan, mustahil memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, karena "Advokat juga memiliki keterbatasan" dan butuh biaya hidup. Selain itu, dana dari Pemprov harus diturunkan juga kepada Advokat pribadi dan organisasi Advokat. Yang paling bertanggung jawab dalam memberikan bantuan hukum adalah negara.[54]

**Khairul Fahmi, S.H.:**

Ada 2 pemahaman tentang bantuan hukum cuma-cuma yaitu gratis sama sekali dan honor advokat yang tidak dibayar. PP ini hanya gratis untuk honor advokat, tetapi untuk biaya-biaya lain seperti biaya perkara tidak.[55]

---

[53]Wawancara dengan Bapak Nasrul Nuddin, Ketua bidang pembinaan hukum Asosiasi Advokat Indoesia dan wakil ketua LABAAI (tanggal 26 Mei 2009) Pukul 15.00 WIB

[54]Newton Nusantara, SH. Advokat dari kantor hukum usantara dan rekan. disampaikan dalam diskusi interaktif "*Pemberian Bantuan Hukum Tanggung Jawab Siapa*" tanggal 3 Juli 2009 yang dihadiri oleh, Advokat, Orgaisasi Advokat, NGO sertapihak-pihak terkait.

[55] Khairul Fahmi,SH. Advokat dan Direktur PBHI. disampaikan dalam diskusi interaktif "*Pemberian Bantuan Hukum Tanggung Jawab Siapa* " tanggal 3 Juli 2009.

**Muspardi, S.H. :**

"Semua warga Negara sama didepan hukum. Jadi, seharusnya semua orang sama mendapatkan bantuan hukum. PP 83 Tahun 2008 sangat sesuai dengan konstitusi, cuma tidak mungkin semua beban ini diberikan kepada Advokat. Kenapa pemerintah tidak membentuk bantuan hukum penyidikan, bantuan hukum penuntutan, karena orang miskin tidak semua jahat, jadi harus dibantu secara cuma-cuma. Secara pribadi, saya kurang sesuai dengan PP ini, kita sekarang di Sumbar sudah berpendapat demikian "tidak akan mendukung PP ini".[56]

Pernyataan-pernyataan tersebut di atas menggambarkan bagaimana reaksi/ tanggapan Advokat khusunya di kota Padang terhadap keberadaan PP 83 Tahun 2008. Memang Ada beberapa daerah yang dalam mewujudkan pemberian bantuan hukum cuma-cuma, membentuk kerjasama lembaga-lembaga bantuan hukum dengan pemerintah provinsi misalnya seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui biro hukum.

Azmeiyeda Makmur dari Biro hukum Provinsi Sumatera Barat mengemukakan bahwa sejak tahun 2007, Pemerintah Provinsi Sumbar telah memberikan bantuan dana bagi masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan hukum melalui lembaga-lembaga bantuan hukum. Pemerintah Sumatera Barat juga telah memberikan anggaran dana 6 juta rupiah per kasus (termasuk pajak) yang disalurkan ke lembaga-lembaga bantuan hukum non profit. Sementara untuk tahun

---

[56] Muspardi, SH. Disampaikan dalam diskusi interaktif *"Pemberian Bantuan Hukum Tanggung Jawab Siapa"* tanggal 3 Juli 2009.

2009 telah dianggarkan bantuan hukum untuk 10 perkara, hal ini dikarenakan biro hukum juga memiliki keterbatasan dana. "PP ini perlu ditindak lanjuti, apakah nantinya bisa dibentuk Peraturan daerah dan peraturan pelaksananya dari Peraturan Gubernur. Semakin banyak dana yang disalurkan untuk itu, akan semakin banyak pula masyarakat yang terbantu".[57]

Untuk mendapatkan dana tersebut lembaga-lembaga bantuan hukum nonprofit harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan yaitu harus ada struktur organisasi dan akta pendiriannya. Syarat ini mempersulit lembaga karena khusus untuk sumatera barat yang memiliki akta pendirian hanyalah LBH Padang sementara LBH Padang sendiri tidak sanggup untuk menangani 10 perkara/tahun yang telah dianggarkan pemerintah provinsi karena harus memperhatikan kriteria kasus yang sesuai dengan konsep LBH serta jumlah Advokat yang tersedia. Sehingga dana yang telah dianggarkan untuk bantuan hukum cuma-cuma tersebut tidak sampai pada pencari keadilan.

Pada tahun 2007, Pemprov memberikan dana bantuan hukum kepada LBH, waktu itu LBH hanya mengambil 2 kasus karena terkait dengan ukuran kasus yang didampingi LBH yaitu kasus struktural. Agar pencari keadilan mendapat tempat sehingga tidak kecewa dengan LBH, LBH Padang tetap membantu para pencari keadilan dari belakang, seperti membuatkan konsep tetapi pencari keadilan itu sendiri yang maju ke pengadilan. Tentunya akan lebih baik jika anggaran bantuan hukum

---

[57] Azmeida Makmur, Biro Hukum Provinsi Sumbar disampaikan dalam *"Pemberian Bantuan Hukum Tanggung Jawab Siapa"* tanggal 3 Juli 2009.

untuk delapan kasus digunakan untuk memberikan bantuan hukum tetapi karena tersandung masalah persyaratan lembaga-lembaga bantuan Hukum seperti PBHI dan PAHAM tidak dapat memperoleh anggaran tersebut karena tidak memiliki Akta pendirian.

Langkah yang telah diambil oleh pemerintah Sumatra Barat melalui Biro Hukum Provinsi tentunya menjadi langkah awal yang harus didukung dan harus tetap didorong agar kedepan pemberian bantuan hukum dapat ditunjang oleh partisipasi semua pihak baik pemerintah maupun Advokat. Pemerintah Daerah lain yang patut ditiru adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan dana bantuan hukum sebesar 30 juta rupiah bagi orang miskin di tingkat pengadilan pertama, 20 juta rupiah untuk upaya banding, dan 30 juta rupiah jika mengajukan kasasi. Sebagai perbandingan, dana yang disediakan Mahkamah Agung untuk satu perkara senilai lebih kurang 500 ribu rupiah untuk semua tingkat pemeriksaan dari pengadilan pertama sampai tingkat kasasi.

## B. Kendala dalam Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Dari data yang telah penulis kemukakan sebelumnya terlihat bahwa lahirnya Undang-Undang Advokat serta peraturan pelaksanaanya belum mampu memaksimalkan pemberian bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin dimana pelaksanaannya masih jauh dari pada yang diharapkan. Pengadilan Negeri Padang misalnya justru ketika Undang-Undang Advokat belum lahir, dari tahun 2000-2003 grafik kasus prodeo yang ditangani Pengadilan Negeri Padang relatif lebih stabil jumlahnya jika dibandingkan tahun-tahun setelah 2003 pasca lahirnya Unang-Undang 18 Tahun 2003, sementara Advokat dan Organisasi Advokat yang menanganinyapun belum berperan secara maksimal dan berimbang dalam mewujudkan bantuan hukum secara cuma-cuma karena hanya didominasi oleh beberapa Advokat.

Pelaksanaan bantuan hukum idealnya tidak bisa hanya mengandalkan Lembaga Bantuan Hukum, karena fungsi mereka disamping dibatasi oleh kemampuan finansial dan sumber daya juga dibatasi dengan konsep bantuan hukum struktural yang tidak memungkinkan mereka menangani semua kasus. Maka disinilah Advokat selayaknya berperan, sementara Organisasi disamping menjalankan kewajiban memberikan bantuan hukum juga harus menjalankan fungsi pengawasan. Akan tetapi meskipun koordinasi seperti itu sudah berjalan, kewajiban tersebut tetap saja tidak akan berjalan tanpa didukung oleh ketersediaan anggaran,

maka disinalah titik penting negara harus berperan. Kalau semua unsur menyadari dan melaksanakan perannya masing-masing maka keadilan hukum individu maupun keadilan hukum kolektif akan sama-sama terlindungi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis ada beberapa kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum cuma-cuma yaitu:

1. Tidak semua Advokat memiliki kemapanan finansial untuk dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sementara tidak ada dana khusus yang dianggarkan pemerintah untuk bantuan hukum dimana Advokat juga dilarang meminta atau menerima segala sesuatu dalam bentuk apapun dari pencari keadilan.[58]
2. Belum ada mekanisme dan *standart operating procedure* pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sehingga dalam pelaksanaanya tidak hanya membingungkan masyarakat sendiri tetapi juga membingungkan Advokat sebagai pelaksana kewajiban. Berbeda dengan Negara seperti Australia, Afrika selatan, dan Taiwan yang sudah terlebih dahulu memiliki legalitas bantuan hukum yaitu berupa undang-undang bahkan telah ada pengalokasian dana kepada Advokat dan LBH dalam memberikan bantuan hukum kepada simiskin.[59] Adanya undang-undang bantuan hukum sekaligus memberikan akses setiap orang untuk memperoleh pelayanan bantuan hukum cuma-cuma. Oleh karena itu

---

[58] Hasil wawancara dengan Rianda Seprasia, SH. Advokat LBH Padang. Pada tanggal 21 Mei 2009 pukul 14.00 WIB

[59] Hasil wawancara dengan Alvon Kurnia Palma, SH. Advokat dan Diretur LBH Padang. Pada tanggal 21 Mei 2009 pukul 11.00 WIB

bantuan hukum merupakan bagian pelayanan publik yang tidak dibedakan dengan pelayanan publik lainnya seperti pendidikan, dan kesehatan serta telah menjadi kebutuhan sehari-hari.

3. Perpecahan organisasi Advokat

Perpecahan dalam tubuh organisasi Advokat menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Dan PP 83 Tahun 2008 sebagai amanat Undang-Undang Advokat terancam tidak berjalan, karena PP ini memberikan peran yang signifikan pada organisasi Advokat. Tidak kurang dari 10 frasa 'organisasi Advokat' disebut dalam PP 83 Tahun 2008 yang tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 7.
Peran Organisasi Advokat menurut PP No. 83 Tahun 2008

| Peran | Pasal |
|---|---|
| Pengajuan permohonan untuk memperoleh bantuan hukum cuma-cuma | Pasal 4 ayat (1), pasal ayat (2-3) |
| penyampaian jawaban atas permohonan | pasal 7 ayat (1) |
| permintaan keterangan | pasal 7 ayat (2) |
| penetapan Advokat | (pasal 8 ayat(1) |
| menyusun peraturan pelaksana | pasal 11 ayat (1) |
| Laporan Advokat pelaksanan bantuan hukum | pasal 11 ayat (2) |
| Pengajuan keberatan atas penolakan memberikan bantuan hukum cuma-cuma | pasal 12 ayat (2) |
| Penjatuhan sanksi, pembelaan diri | pasal 14 ayat (1 & 4) |
| Pengembangan program bantuan hukum cuma-cuma | pasal 15 ayat (1) |
| Pembentukan unit kerja khusus | pasal 15 ayat (2) |

Berdasarkan defenisi organisasi yang tercantum dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Advokat yang dimaksud dengan organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan undang-undang. Perpecahan Organisasi Advokat dipusat dan daerah, antara Peradi dan KAI misalnya yang saling mengklaim sebagai wadah tunggal organisasi Advokat yang sah menjadi hambatan serius dalam pelaksanaan kewajiban bantuan hukum cuma-cuma dan turut mengancam eksistensi PP 83 Tahun 2008. Padahal PP tersebut memberikan peran yang sangat signifikan kepada organisasi Advokat.

Perpecahan organisasi membawa ketidakjelasan mekanisme organisasi Advokat, seperti mekanisme pengawasan, serta mekanisme pertanggungjawaban. Perpecahan tersebut bahkan juga terjadi didaerah, tidak hanya terjadi antar organisasi tetapi juga intern organisasi. Misalnya di kota Padang sampai sekarang Organisasi Advokat dalam hal ini Peradi masih belum terbentuk. Perpecahan itu bermuara pada lambatnya kinerja organisasi. Bagaimana Organisasi Advokat memiliki mekanisme pemberian bantuan hukum yang jelas kalau kemudian organisasi disibukkan dengan permasalahan internal. Hal ini akan membingungkan pencari keadilan maupun Advokat sendiri. Salah satuya terlihat dari belum terbentuknya segala sesuatu yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 maupun PP 83 Tahun 2008 misalnya unit khusus bantuan hukum pada Organisasi Advokat.

4. Kurangnya sosialisasi

Mengutip pendapat Adnan Buyung Nasution, pemberian bantuan hukum kepada rakyat kecil yang miskin dan buta hukum tidak akan bisa dilakukan dengan efektif tanpa pembangunan kesadaran hukum masyarakat agar menyadari hak-hak dan kewajibannya sebagai manusia maupun sebagai warga negara.[60] Kiranya penting diperhatikan oleh semua pihak karena kurangnya sosialisai terhadap PP 83 Tahun 2008 menyebabkan banyak pencari keadilan yang belum mengetahui bahwa hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum dijamin oleh undang-undang. Jaminan tersebut berada dalam konteks yang lebih luas yaitu tidak hanya sebatas perkara pidana tetapi juga meliputi perkara perdata maupun tata usaha negara, tidak hanya terbatas pada litigasi tetapi juga nonlitigasi. Kurangnya sosialisasi bahkan tidak hanya terhadap pencari keadilan tetapi juga dikalangan Advokat sendiri. Hal ini terlihat masih ada sebagian Advokat yang belum memahami peraturan yang mewajibkan Advokat, LBH maupun Organisasi Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan.

5. Minimnya kesadaran Advokat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma kepada pencari keadilan

Minimnya kesadaran Advokat menyebabkan pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak berjalan maksimal. Jangankan untuk melaksanakan bantuan hukum

[60] Adnan Buyung Nasution (1981). *Bantuan Hukum di Indonesia.* Jakarta: LP3ES, hal 7.

cuma-cuma sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Advokat dan PP 83 Tahun 2008, pelaksanaan bantuan hukum prodeopun yang memiliki batasan ancaman hukuman seperti diatur dalam KUHAP hanya dilakukan oleh advokat-advokat tertentu saja sebagaimana terlihat dari data yang telah penulis uraikan pada bagian pelaksanaan kewajiban Advokat dalam pemberian bantuan hukum cuma-cuma.

6. Belum terbangunnya koordinasi antar Lembaga Bantuan Hukum, Advokat dan Organisasi Advokat sendiri maupun dengan lembaga penegak hukum lain yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

   Belum terbangunnya koordinasi menyebabkan penegak hukum berjalan pada *rule* masing-masing. Pengadilan, Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberikan bantuan hukum berjalan sesuai aturan KUHAP sementara Advokat idealnya juga berjalan dengan Undang-Undang Advokat dan PP 83 Tahun 2008 tersebut. Akan tetapi, di tengah minimnya sosialisasi dan kesadaran Advokat maka bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan Undang-Undang Advokat dan PP 83 Tahun 2008 terancam tidak berjalan.

   Hal tersebut di atas dapat digambarkan ketika ada pencari keadilan yang membutuhkan bantuan hukum cuma-cuma yang disidik dikepolisian atau dituntut dan diperiksa disidang pengadilan, akan tetapi karena ancaman hukumannya di bawah lima tahun maka yang bersangkutan jika berdasarkan Pasal 56 KUHAP tidak berhak memperoleh bantuan hukum. Padahal seharusnya dengan adanya

Undang-Undang Advokat dan PP 83 Tahun 2008 yang bersangkutan dapat mengakses bantuan hukum dalam konteks pemenuhan kewajiban advokat dan hak hukum pencari keadilan. Untuk itu tentunya harus ada koordinasi dan komunikasi antar penegak hukum.

7. Imbalan jasa kepada Advokat hukum prodeo yang sering terlambat bahkan tidak pernah dibayar. Berikut tabel pembayaran honor Advokat:

Tabel. 8

Pembayaran Imbalan Jasa Advokat Prodeo

| Tahun | Jumlah Perkara Prodeo Yang Diputus | Honor Advokat yang telah dibayarkan |
|---|---|---|
| 2001 | 20 Kasus | - |
| 2002 | 20 Kasus | 8 Kasus |
| 2003 | 17 Kasus | 14 Kasus |
| 2004 | 19 Kasus | - |
| 2005 | 14 Kasus | - |
| 2006 | 3 Kasus | - |
| 2007 | 5 Kasus | - |
| 2008 | 1 Kasus | - |

Sumber data: Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

Dari tabel 8 dapat dilihat pada tahun 2001 terdapat penanganan perkara prodeo sebanyak 20 kasus tetapi honor Advokat prodeo pada tahun tersebut sama sekali tidak dibayarkan. Pada tahun 2002 terjadi perbaikan yang cukup baik dimana dari 20 perkara 8 diantaranya sudah dibayarkan kepada Advokat yang menangani perkara prodeo dan pada tahun 2003 honor Advokat yang telah dibayar melehi 50% dari jumlah perkara pada tahun tersebut. Tetapi kondisinya kembali memburuk pada

tahun 2004 sampai 2008 dimana dari total 42 kasus prodeo belum satupun yang telah dibayarkan kepada Advokat prodeo oleh negara, padahal ada dana sebesar Rp 500 ribu di Mahkamah Agung untuk semua tingkat pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh kendala birokrasi yang rumit dan panjang.

## C. Sanksi Bagi Advokat Yang Tidak Memberikan Bantuan Hukum Kepada Pencari Keadilan

Pada dasarnya Advokat yang menolak memberi bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dikenakan sanksi. Demikian halnya dengan Advokat yang tidak sepenuh hati atau setengah-setengah dalam memberikan bantuan hukum dapat dikenakan sanksi. Penjatuhan sanksi terhadap Advokat akan dilakukan atas adanya pengaduan yang diterima oleh orgaisasi Advokat atau Dewan Kehormatan Advokat.

Advokat yang melanggar ketentuan undang-undang maupun Peraturan-Pemerintah bedasarkan Pasal 12 ayat (1) PP 83 Tahun 2008 bahwa "Advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma." Serta pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (2) PP 83 Tahun 2008 "Advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari pencari keadilan. Dalam hal terjadi penolakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma pemohon dapat mengajukan keberatan kepada organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan dan Advokat disidang menurut kode etik. Advokat yang melakukan pelanggaran dapat dijatuhi sanksi berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 sampai 12 bulan berturut-turut; atau

d. pemberhentian tetap dari profesi

Banyak pihak yang meragukan sanksi akan terlaksana sebagaimana mestinya karena berbagai alasan. Mengingat budaya penegakan hukum bangsa yang masih suka dipaksa sehingga akan sulit untuk penerapan sansksi karena kekuatan sanksi dalam hal ini hanya diatur dalam level peraturan pemerintah yang kekuatan hukumnya dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Peraturan Pemerintah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Advokat tidak cukup mengatur proyek bantuan hukum yang sangat penting ini karena Peraturan Pemerintah dibuat oleh pemerintah, dan sewaktu-waktu dapat dicabut oleh pemerintah.[61]

Pelaksanaan penjatuhan sanksi kepada Advokat terkait pelanggaran pemberian bantuan hukum cuma-cuma juga akan sulit terlaksana mengingat meskipun dalam PP 83 Tahun 1983 mengatur mengenai sanksi akan tetapi sanksi tersebut hanya bisa berupa sanksi administrasi sehingga daya paksanya dipandang

[61] Hasil wawancara dengan Alvon Kurnia Palma, SH. Advokat dan Direktur LBH Padang. Pada tanggal 28 Mei 2009 Pukul 11.00 WIB.

lemah. Apalagi dalam sejarahnya belum pernah ada Advokat yang disidang secara kode etik dalam hal penolakan terhadap pemberian bantuan hukum cuma-cuma.[62]

Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) PP 83 Tahun 2008 sebelum Advokat dikenai tindakan, kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam organisasi Advokat. Akan tetapi ketentuan ini tidak didukung oleh kekuatan substansi peraturan. Baik di dalam undang-undang maupun dalam peraturan pemerintah tidak ada ketentuan yang jelas berapa batas atau ukuran kewajiban Advokat memberikan bantuan hukum cuma-cuma. Apakah satu kali pelaksanaan kewajiban dapat dianggap telah melaksanakan kewajiban tersebut atau kewajiban itu tetap ada setiap kali ada permohonan bantuan hukum dari pencari keadilan.[63]

Hal-hal seperti ini akan membuka celah hukum dan bisa dimanfaatkan oleh Advokat untuk melepaskan tanggungjawabnya dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

---

[62] Hasil wawancara dengan Bapak Fitriadi Ibrahim,SH. Advokat Serikat Pengacara Indonesia pada Pada tanggal 26 Mei 2009 Pukul 10.00 WIB

[63] Hasil wawancara dengan Alvon Kurnia Palma, SH. Advokat dan Direktur LBH Padang. Pada tanggal 28 Mei 2009 Pukul 11.00 WIB.

# BAB III

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan kewajiban Advokat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma menurut PP 83 Tahun 2008 masih belum berjalan secara maksimal. Hal tersebut tergambar dari perkara prodeo yang ditangani di Pengadilan Negeri Padang sejak tahun 2000 sampai tahun 2008 cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut bertolak belakang dari data Lembaga Bantuan Hukum Padang yang justru memperlihatkan masih tingginya tingkat kebutuhan mayarakat untuk memperoleh bantuan hukum. Disamping itu belum terwujud pelaksanaan peran yang merata dari Advokat, Organisasi Advokat serta Lembaga Bantuan Hukum sehingga pelaksanaan peran tersebut hanya didominasi oleh Advokat tertentu.
2. Kendala dalam pelaksanaan kewajiban bantuan hukum secara cuma-cuma menurut PP 83 tahun 2008 adalah persoalan ketidaktersediaan anggaran bantuan hukum sehingga pemerintah dinilai melepaskan tanggungjawab konstitusionalnya kepada Advokat, Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum. Disamping itu, belum ada mekanisme yang jelas dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma serta minimnya sosialisasi sehingga dapat membingungkan pencari keadilan. Hal tersebut juga dipersulit oleh tidak adanya koordinasi baik interen Advokat dengan organisasi maupun

organisasi dengan lembaga penegak hukum lain, serta adanya perpecahan ditubuh Organisasi Advokat, sehingga segala sesuatu yang telah diamanatkan oleh undang-undang tidak kunjung dapat direalisasikan.

3. Penjatuhan sanksi bagi Advokat yang tidak memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan dilakukan menurut ketentuan yang berlaku dalam organisasi Advokat. Sanksi yang dapat dijatuhkan menurut PP 83 Tahun 2008 berupa teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan berturut-turut, atau pemberhentian tetap dari profesinya. Sebelum Advokat dikenai sanksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri. Akan tetapi, banyak pihak pesimis sanksi tersebut akan terlaksana sebagaimana mestinya, mengingat pengaturannya hanya berada pada level Peraturan Pemerintah serta alasan historis dimana belum pernah ada penjatuhan sanksi kepada Advokat terkait pelanggaran pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma.

## B. Saran

1. Perlu ada mekanisme yang jelas baik bagi masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum maupun bagi Advokat dalam menjalankan kewajbannya, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma. Dan untuk mencapai hasil yang maksimal, gerakan bantuan hukum harus dilakukan secara simultan antara pemerintah dan semua unsur dalam masyarakat, salah satunya dengan melakukan sosialisasi dari

berbagai pihak baik dari Pemerintah, Praktisi maupun Akademisi serta masyarakat, sehingga kedepan diharapkan masyarakat lebih menyadari hak-hak mereka dan Advokat tahu akan kewajiban profesinya.

2. Sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak konstitusional warganegara dalam mewujudk*an equality before the law* maka Pemerintah hendaknya mengalokasikan dana baik yang bersumber APBN maupun APBD khusus untuk bantuan hukum. Untuk itu harus segera didorong disahkannya Rancangan Undang-Undang Bantuan hukum yang sekaligus dapat menjadi payung hukum bagi Perda bantuan hukum.

   Demi menjaga standar dan kualitas organisasi bantuan hukum, perlu didirikan suatu organisasi payung yang membawahi semua organisasi bantuan hukum yang ada di Indonesia. Organisasi payung ini bertujuan menentukan standar minimum suatu organisasi untuk bisa dikualifikasikan sebagai organisasi bantuan hukum. Sebagai contoh, standar minimum yang harus ditetapkan misalnya profil para pendiri dan pengurusny*a (track record),* fokus dan kompetensi, sumber dana, jumlah pekerja bantuan hukum dan personel yang dipekerjakan serta jumlah kantor cabang yang dimiliki.

   Disamping itu perlu dibangun koordinasi antara Organisasi Advokat dengan lembaga penegak hukum lain khususnya dalam hal penunjukan Advokat, sehingga kedepan pemenuhan pemberian bantuan hukum cuma-cuma dapat dijalankan secara maksimal.

3. Perlu dilakukan konsolidasi Organisasi Advokat untuk membangun solidaritas dan penguatan internal, sehingga organisasi dapat berfungsi dengan baik. Fungsi tersebut tidak hanya sebatas memberikan pelayanan dalam rangka peningkatan keahlian dan perlindungan bagi anggota dalam menjalankan profesi, tetapi juga harus menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan kode etik profesi. Fungsi pengawasan tersebut sangat penting dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma sehingga sanksi dapat ditegakkan dalam rangka menjaga integritas profesi dan dunia peradilan serta mendorong pembaharuan hukum.

# DAFTAR KEPUSTAKAAN

## A. Buku


Abdul Hakim dan Mulyana W. Kusuma. 1981. *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Kearah Bantuan Hukum Struktural.* Bandung: Alumni.

Adnan Buyung Nasution. 1981. *Bantuan Hukum di Indonesia.* Jakarta: LP3ES.

Aria Zurnetti. 2003. *Modul Bantuan Hukum.* Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Bambang Sunggono. 1994. *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia.* Jember: CV. Mandar Maju.

Binziad Kadafi. 2004. *Pembentukan Organisasi Advokat Indonesia: Keharusan atau Tantangan?*. Jakarta: PSHK.

Burhan Ashofa. 2004. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Departemen Kehakiman RI. 1999. *Data Informasi Bantuan Hukum: Pengadilan Negeri/Pengadilan Tata Usaha Negara dan Lembaga Bantuan Hukum Untuk Memperoleh Dana Bantuan Hukum Bagi Golongan Masyarakat Yang Kurang Mampu*. Jakarta: Departemen Kehakiman RI.

Frans Hendra Winarta. 1995. *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme dan Kepihatinan.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

----------.2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan.* Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

----------.2009. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan hukum*. Jakarta: PT Gramedia.

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. 2007. *Bantuan Hukum: Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan; Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan & Perbandingan di Berbagai Negara.* Jakarta: Sentralisme Production.

Martinan Prodjohamidjojo. 1984. *Penasehat dan Organisasi Bantuan Hukum.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

M. Yahya Harahap. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntuta.* Jakarta: PT Sinar Grafika.

Peradi. 2007. *Kitab Advokat Indonesia*. Penerbit: PT Alumni.

PSHK, YLBHI. 2009. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*: *Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaika Masalah Hukum.* Jakarta: YLBHI.

Ramly Hutabarat. 1984. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) di Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ropaun Rambe. 2001. *Teknik Praktek Advokat.* Jakarta: PT Gramedia.

Soejono Soekanto. 1983. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

T. Mulya Lubis. 1986. *Bantuan Hukum dan Kemiskinan struktural*. Jakarta: LP3ES.

Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, edisi ketiga. Bandung: Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika.

**B. Karya tulis, makalah, dan lain-lain**

Alvon Kurnia Palma, *Menggagas Perda Bantuan Hukum.*

T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum: Arti dan Peranannya.*

www.bpkp.go.id

www.bps.go.id.

www.hariansib.com.

## C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Kode Etik Advokat Indonesia.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
**Fakultas Hukum**
**Universitas Andalas**
Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778109 *e-mail* : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 911 /H.16.4/PP-2009 12 Juni 2009
Lamp. :
Perihal : ***Tugas Survey/penelitian***

Kepada Yth :
Bapak. Walikota Padang
C.q. Kabid.Kesbang dan Politik
di -
PADANG

Dengan ini kami mohon kepada bapak untuk dapat menerima dan memproses/memberikan izin penelitian kepada mahasiswa :

| | |
|---|---|
| N a m a | : ERA PURNAMA SARI |
| Nomor BP | : 05140185 |
| Fakultas | : Hukum |
| Jurusan | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Pidana |
| Alamat | : Jln. Abdul Muis No. 29 A Padang |
| Pembimbing I | : Hj. Aria Zurnetti, SH.,MH |
| Pembimbing II | : Nelwitis, SH.,MH |
| Untuk Melaksanakan | : Penelitian Lapangan |
| Waktu | : 3 bulan (15 Juni s/d 15 September 2009 ) |
| Tempat Penelitian | : Padang |
| Dalam Rangka | : **Mengumpulkan Data Untuk Menyusun Skripsi** |
| J u d u l | : Pelaksanaan Kewajiban Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma |

Oleh karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan/penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas

Atas segala bantuan dan perhatian yang diberikan, sebelumnya kami ucapkan terima Kasih.

An.D e k a n,
Pembantu Dekan I,

**H. NAJMI, SH.,MH**
NIP.: 131 628 686

Tembusan :
1. Rektor Univ.Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mhs yang bersangkutan
6. Pertinggal

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
**Fakultas Hukum**
**Universitas Andalas**
Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778109 *e-mail*: fh_ua@yahoo.com

Nomor : 011 /H.16.4/PP-2009 12 Juni 2009
Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth;
1. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Padang
2. Bapak Ketua Persatuan Advokat Indonesia (Peradi), Cabang Padang
3. Bapak Ketua Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Cabang Padang
4. Bapak Ketua Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Cabang Padang

di-
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : ERA PURNAMA SARI |
| No. BP | : 05140185 |
| Fakultas | : Hukum Universitas Andalas |
| Jurusan | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Pidana |
| Alamat | : Jln. Abdul Muis No. 29 A Padang |
| Untuk Melaksanakan | : **PENELITIAN LAPANGAN** |
| Waktu | : 3 bulan dari tgl. (15 Juni s/d 15 September 2009) |
| Dalam Rangka | : Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi. |
| Judul | : Pelaksanaan Kewajiban Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma |

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.
Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. Dekan,
Pembantu Dekan I,

**H. NAJMI, SH. MH**
Nip. 131624686

tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
**Fakultas Hukum**
**Universitas Andalas**
Kampus Limau Manis, Padang - 25163 Telp. (0751) 72985, Fax. 778109 *e-mail* : fh_ua@yahoo.com

Nomor : 911 /H.16.4/PP-2009 12 Juni 2009
Lamp. : -
Hal : Tugas Survey / Penelitian

Kepada Yth;
5. Bapak Ketua Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Cabang Padang
6. Bapak Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang
7. Bapak Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), Cabang Padang

di-
TEMPAT

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak, bahwa kami menugaskan mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

| | |
|---|---|
| Nama | : ERA PURNAMA SARI |
| No. BP | : 05140185 |
| Fakultas | : Hukum Universitas Andalas |
| Jurusan | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Pidana |
| Alamat | : Jln. Abdul Muis No. 29 A Padang |
| Untuk Melaksanakan | : **PENELITIAN LAPANGAN** |
| Waktu | : 3 bulan dari tgl. (15 Juni s/d 15 September 2009) |
| Dalam Rangka | : Mengumpulkan data untuk menyusun skripsi. |
| Judul | : Pelaksanaan Kewajiban Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma |

Oleh Karena itu kami mohon bantuan Bapak agar yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya.
Disamping itu kami juga mengharapkan bantuan Bapak agar dapat memberikan keterangan / penilaian seperlunya mengenai pelaksanaan tugas tersebut diatas.
Atas segala bantuan dan perhatian Bapak sebelumnya kami aturkan terima kasih.

An. Dekan,
Pembantu Dekan I,

**H. NAJMI, SH. MH**
Nip. 131624686

Tembusan :
1. Rektor Universitas Andalas
2. Dekan (sebagai laporan)
3. Dosen Pembimbing
4. Ketua Bagian Hukum Pidana
5. Mahasiswa Yang bersangkutan
6. Pertinggal.

PEMERINTAH KOTA PADANG

# KANTOR KESATUAN BANGSA POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jalan : Prof. H.M Yamin SH No.70 Telp. 0751 39439 Padang. kode pos 25111

## REKOMENDASI

Nomor : 070. 11 · 99 / Kesbang.Pol/ 2009

Kepala Kantor Kesbangpol dan linmas setelah membaca dan mempelajari :

a. Surat dari Dekan FHUK Unand Padang
   Nomor : 911/H.16.4/PP-2009 Tanggal 12 Juni 2009
b. Surat Pernyataan Penanggung Jawab Penelitian Ybs tanggal 15 Juni 2009.

Dengan ini memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survei/ Pemetaan/ PKL di Kota Padang yang diadakan oleh :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | **Era Purnama sari** |
| Tempat/ Tanggal Lahir | : | Surian, 3 Mei 1987 |
| Pekerjaan | : | Mahasiswa |
| Alamat di Padang | : | Jl.Abdul Muis No. 29 A Padang |
| Maksud Penelitian | : | Penyelesaian Skripsi |
| Waktu/ Lama Penelitian | : | 3 bulan ( 15 Juni s.d 14 September 2009) |
| Judul Penelitian/ Survei/PKL | : | **Pelaksanaan Kewajiban Advokad Dalam Pemberian bantuan Hukum Cuma-Cuma Menurut Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.** |
| Lokasi/ Tempat Penelitian/Survei/PKL | : | 1. Pengadilan Negeri Kelas IA Padang<br>2. PERADI (persatuan Advokad Indonesia) Cabang Padang<br>3. AAI (Aspirasi Advokad Indonesia) Cabang Padang<br>4. SPI (Serikat Pengacara Indonesia Cabang Padang<br>5. IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) Cabang Padang<br>6. LBH (Lembaga Bvantuan Hukum Indonesia) Padang<br>7. PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia) Cabang Padang |
| Anggota Rombongan | : | -- |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Sambil menunjukkan Surat keterangan Rekomendasi ini supaya melaporkan kepada Kepala Dinas/ Badan/Instansi/Kantor/Bagian/ Camat dan Penguasa dimana Sdr. Melakukan Penelitian/ Survei/PKL serta melaporkan diri sebelum meninggalkan daerah penelitian.
3. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Walikota Padang Cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas.
5. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan di atas, maka Surat Keterangan/ Rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Padang, 16 Juni 2009

KEPALA

**Drs. H.DARWIS CANDRA, MM**

Pembina Tk. I, NIP.19581230 198303 1 004

Diteruskan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
2. Dekan FHUK Unand Padang
3. Ketua PERADI (Persatuan Advokad Indonesia) Cabang Padang
4. Ketua AAI (Aspirasi Advokad Indonesia) Cabang Padang
5. Ketua SPI (Serikat Pengacara Indonesia Cabang
6. Ketua IPHI (Ikatan Penasehat Hukum Indonesia) Cabang Padang
7. Ketua LBH (Lembaga Bvantuan Hukum Indonesia) Padang
8. Yang bersangkutan
9. Pertinggal

**PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG**
**JALAN KHATIB SULAIMAN NO. 80 PADANG**
**TELP. 54195 (25135)**

---

Nomor : W3.U1/4264/HK.01/XI/2009
Lampiran : -
Perihal : Selesai Penelitian
An. Era Purnama Sari.

Padang, 9 Nopember 2009

Kepada Yth :
Sdr. DEKAN FAKULTAS HUKUM
Universitas Andalas
di_
**PADANG**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, menerangkan bahwa :

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | ERA PURNAMA SARI |
| Tempat/Tanggal Lahir | : | Surian, 3 Mei 1987 |
| Pekerjaan | : | Mahasiswa. |
| No. BP | : | 05140185 |
| Alamat | : | Jln. Abdul Muis No.29 A Padang. |
| Judul Penelitian | : | " Pelaksanaan Kewajiban Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma". |

Lokasi Penelitian : Pengadilan Negeri Kelas I A Padang

Yang namanya tersebut di atas benar telah melaksanakan Penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Padang, selama 3 (tiga) bulan yaitu dari tanggal 22 Juni 2009 sampai dengan tanggal 22 September 2009 , serta telah diberikan bimbingan seperlunya dalam rangka Penyusunan Skripsinya seperti judul tersebut di atas.

Demikianlah surat keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

AN. PANITERA PENGADILAN NEGERI KELAS I A PADANG
WAKIL PANITERA MUDA PIDANA

**AMRIZAL, SH**
**NIP. 040035390**

YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA
(INDONESIAN LEGAL AID FOUNDATION)
LEMBAGA BANTUAN HUKUM PADANG
Jl. Pekanbaru No. 21 Ulak Karang - Padang 25135 Telp. (0751) 7051750 Fax. (0751) 7056059
E-mail : lbh-pdg@ranahminang.net, Website : http://www.padang.lbh.or.id

# SURAT KETERANGAN

Nomor :14/Sket/LBH-PDG/XI/2009

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alvon Kurnia Palma, S.H.
Pekerjaan : Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang
Alamat : Jl. Pekanbaru No. 21 Ulak Karang Padang
Telp. (0751) 7051750

Menerangkan bahwa :

Nama : Era Purnama Sari
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas
Alamat : Jl. Abdul Muis No. 29A Padang

Telah melakukan penelitian di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang dari tanggal 15 Juni 2009 s/d 15 September 2009.

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Padang
Pada tanggal : 5 November 2009

Hormat kami,
Lembaga Bantuan Hukum
(LBH) Padang

Alvon Kurnia Palma, S.H.
Direktur

Cc. File

www.bpkp.go.id

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2008
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

RESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma;

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
2. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
3. Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium. meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili,mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu.
4. Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum Advokat untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukum.
5. Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang Undang.
6. Lembaga Bantuan Hukum adalah lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada Pencari Keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium.
7. Hari adalah hari kerja

Pasal 2

Advokat wajib memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma kepada Pencari Keadilan.

Pasal 3

(1) Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. meliputi tindakan hukum untuk kepentingan Pencari Keadilan di setiap tingkat

proses peradilan.

(2) Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma berlaku juga terhadap pemberian jasa hukum di luar pengadilan.

Pasal 4

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma, Pencari Keadilan mengajukan permohonan tertulis yang ditujukan langsung kepada Advokat atau melalui Organisasi Advokat atau melalui Lembaga Bantuan Hukum.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
   a. nama, alamat, dan pekerjaan pemohon; dan
   b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.

(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pencari Keadilan harus melampirkan keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Pasal5

Permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dapat diajukan bersama-sama oleh beberapa Pencari Keadilan yang mempunyai kepentingan yang sama terhadap persoalan hukum yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Dalam hal Pencari Keadilan tidak mampu menyusun permohonan tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

(2) Permohonan yang diajukan secara lisan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh pemohon dan Advokat atau petugas pada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yangditugaskan untuk itu.

(3) Permohonan bantuan hukum yang diajukan langsung kepada Advokat, tembusan permohonan disampaikan kepada Organisasi Advokat.

Pasal 7

(1) Advokat, Organisasi Advokat, atau Lembaga Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban terhadap permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima.

(2) Dalam hal kejelasan mengenai pokok persoalan yang dimintakan bantuan hukum belum jelas maka Advokat, Organisasi Advokat, atau Lembaga Bantuan Hukum dapat meminta keterangan tambahan kepada pemohon dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Dalam hal permohonan diajukan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum maka Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum tersebut menetapkan Advokat yang ditugaskan untuk memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

(2) Advokat yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namanya dicantumkan dalam jawaban terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9

(1) Keputusan mengenai pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma ditetapkan secara tertulisdengan menunjuk nama Advokat.

(2) Keputusan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon dan instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.

Pasal 10

Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukah dengan pembayaran honorarium.

Pasal 11

(1) Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kode Etik Advokat, dan peraturan Organisasi Advokat.
(2) Pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilaporkan oleh Advokat kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

Pasal 12

(1) Advokat dilarang menolak permohonan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma.
(2) Dalam hal terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

Pasal 13

Advokat dalam memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilarang menerima atau meminta pemberian dalam bentuk apapun dari Pencari Keadilan.

Pasal 14

(1) Advokat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dijatuhi sanksi oleh Organisasi Advokat.
(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut; atau
    d. pemberhentian tetap dari profesinya.
(3) Sebelum Advokat dikenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri.
(4) Ketentuan mengenai tata cara pembelaan diri dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Organisasi Advokat.

Pasal 15

(1) Organisasi Advokat mengembangkan program Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dapat bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum.
(2) Untuk melaksanakan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Organisasi Advokat membentuk unit kerja yang secara khusus mengenai Bantuan Hukum Secara Curaa-Cuma.
(3) Ketentuari lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Organisasi Advokat.

Pasal 16

Dalam hal Organisasi Advokat dan Lembaga Bantuan Hukum belum memiliki unit kerja, penanganan permohonan dan pelaksanaan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dilakukan oleh unit kerja lain yang ditetapkan oleh Organisasi

Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma yang sedang ditangani Advokat, dilaporkan kepada Organisasi Advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

Pasal 18

Unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2008
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 214

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 83 TAHUN 2008
TENTANG
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA

I. UMUM

Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping instansi penegak hukum seperti hakim, penuntut umum, dan penyidik.

Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat bukan merupakan belas kasihan, tetapi lebih kepada penghargaan, terhadap hak asasi manusia dalam mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh Advokat tidak terlepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum (*justice for all)* dan hak setiap orang untuk didampingi Advokat tanpa kecuali. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma ini merupakan bentuk pengabdian Advokat dalam menjalankan profesinya sebagai salah satu unsur sistem peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Perkara yang dapat dimintakan bantuan hukum cuma-cuma dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi perkara di bidang pidana, perdata, tata usaha negara, dan pidana militer. Bantuan hukum secara cuma-cuma diberikan pula bagi perkara non litigasi (di luar pengadilan).

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai proses pengajuan permohonan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma yang diajukan oleh pemohon kepada Advokat, Organisai Advokat, dan Lembaga Bantuan Hukum dengan persyaratan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai larangan atau sanksi kepada Advokat yang menolak pennohonan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma, menerima atau meminta imbalan terhadap pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma. Sanksi tersebut meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari profesinya selama 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan berturut-turut, atau pemberhentian tetap dari profesinya.

Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai pembentukan unit kerja yang secara khusus mengenai bantuan hukum secara cuma-cuma yang dibentuk oleh Organisasi Advokat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Advokat" meliputi pula Advokat yang berada di Lembaga Bantuan Hukum.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat(l)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang" adalah lurah atau kepala desa setempat yang rriemberikan surat keterangan tidak mampu yang diketahui oleh camat setempat.
Pasal 5
Dalam ketentuan ini yang dimaksud "mempunyai kepentingan yang sama" dikenal dengan istilah gugatan perwakilan (*class action).*
Pasal 6
Ayat (l)
Yang dimaksud dengan "tidak mampu" adalah termasuk pemohon yang tidak mampu baca tulis.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Ayat(l)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan"instansi terkait" adalah kelurahan/desa dan kecamatan tempat pemohon tinggal.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dalam ketentuan ini antara lain memuat mengenai lamanya penanganan pemberian bantuan dan kompleksitas penyelesaian kasus/perkara.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Unit kerja dalam ketentuan ini bersifat sementara.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.